

**PELESTARIAN MAKAM SULTAN ALAIDDIN MAHMUD
SYAH DI DESA TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA
MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FITHRIA AZZAHRA

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam
NIM. 220501019



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI (S-1)

**PELESTARIAN MAKAM SULTAN ALAIDDIN MAHMUD SYAH DI
DESA TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan humaniora
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program
Sarjana (S1) Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh :

FITHRIA AZZAHRA
NIM. 220501019

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Nasruddin AS, M.Hum
NIP. 196212151993031002

Drs. Anwar Daud, M.Hum
NIP. 196212311991011002

Disetujui Oleh Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



Ruhamah, M.Ag.
NIP. 197412242006042002

**PELESTARIAN MAKAM SULTAN ALAIDDIN MAHMUD SYAH DI DESA TUMBO
BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S1) dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2026
27 Shafar 1448 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

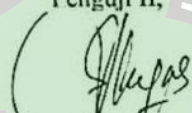

Drs. Nasruddin AS., M.Hum.
NIP: 196212151993031002


Drs. Anwar Daud, M.Hum.
NIP: 196212311991011002

Penguji I,

Penguji II,


Marduati, M.A., Ph.D.
NIP: 197310162006042002


Prof. Dr. Inavatillah, M.Ag.
NIP: 197310041998032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Syarifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP: 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN VALIDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fithria Azzahra
2. NIM : 220501019
3. Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
4. Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya ajukan kepada Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI), Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul:

Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Saya menyatakan siap menerima apabila gelar akademik saya dicabut dan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 6 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



Fithria Azzahra

ABSTRAK

Nama : Fithria Azzahra
NIM : 220501019
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing 1 : Drs. Nasruddin AS, M.Hum
Pembimbing 2 : Drs. Anwar Daud, M.Hum

Kata Kunci: Pelestarian Makam, Cagar Budaya, Sultan Alaidin Mahmud Syah

Skripsi ini berjudul “Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar”. Sultan Alaidin Mahmud Syah merupakan tokoh yang memiliki peran pada salah satu masa krusial dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu masa awal upaya invasi Belanda ke Aceh sehingga keberadaan makamnya penting untuk dilestarikan. Namun, pernah terjadi tindakan pemugaran yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi makam Sultan Alaidin Mahmud Syah, pelestarian makam, serta tantangan yang dihadapi dalam pelestarian tersebut. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses menuju makam tergolong mudah dan telah dilengkapi petunjuk arah. Zona inti yang mencakup bagian di bawah cungkup dalam kondisi utuh, namun ditemukan pertumbuhan jamur pada beberapa bagian jirat. Sementara itu, zona pengembangan berada di luar area cungkup dan dalam kondisi yang cukup terawat. Pelestarian makam telah dilakukan melalui penetapan sebagai Cagar Budaya pada tingkat kabupaten dan juga melalui beberapa upaya lain, seperti perlindungan dengan cara pemeliharaan oleh juru pelihara, penyelamatan melalui pembangunan cungkup dan pagar, serta pemugaran dalam bentuk rehabilitasi. Penelitian dan adaptasi telah dilakukan untuk pengembangan, serta pemanfaatan dalam bidang agama, sosial, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Kesadaran masyarakat terhadap keberadaan makam juga ditunjukkan melalui pewarisan sejarah dan penggunaan nama sultan pada berbagai fasilitas desa. Namun, pelestarian masih menghadapi beberapa tantangan, seperti tidak adanya anggaran bagi juru pelihara, pemugaran yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keaslian, kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut, pemanfaatan sebagai objek wisata yang belum optimal, serta ancaman terhadap keberlangsungannya akibat aktivitas lingkungan sekitar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umat manusia dari masa jahiliyah menuju zaman yang dipenuhi ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Syarifuddin, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Ibu Ruhamah, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan Ibu Hamdina Wahyuni, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta bantuan akademik kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
3. Bapak Drs. Nasruddin AS, M.Hum., selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Anwar Daud, M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Ikhwan, S.Fil.I., M.A., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani masa perkuliahan, serta Ibu Marduati, S.Ag., M.A., Ph.D., yang telah memberikan pencerahan dalam penentuan judul penelitian, membimbing penulis pada saat akan mengikuti seminar proposal, dan juga turut memberikan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh informan penelitian, yaitu Ibu Asiyah, yang menjadi informan pertama sekaligus membuka jalan bagi penulis untuk memperoleh akses kepada informan lainnya. Kemudian Bapak Syamsuddin, selaku juru pelihara makam; Ibu Cut Jarita Susanti, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar; Bapak Adlan, selaku Penanggung Jawab Keuchik Desa Tumbo Baro, yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan penelitian; serta Bapak Nasruddin, yang telah bersedia berbagi informasi dan pengalaman yang sangat membantu dalam penelitian ini.

6. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, khususnya Ibunda Mahdalina tersayang yang telah merawat, menyayangi, mendidik, mendoakan, dan memberikan dukungan tanpa henti sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Kepada almarhum Ayahanda Suryadi, yang telah berpulang, penulis persembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan bakti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak, abang, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan.
8. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, khususnya Amirah, Wusqa, Cut Siti, serta teman-teman “CIWI-CIWI SKI”, yang telah menjadi teman berbagi cerita, saling membantu, serta memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga proses pengerjaan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang. Pada akhirnya, penulis menyerahkan segala hasil dan usaha ini kepada Allah Swt., karena hanya atas izin dan kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun dan menyempurnakan karya ini. Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Aceh Besar, 2 Agustus 2026.
Penulis,

Fithria Azzahra
NIM 220501019

DAFTAR ISI

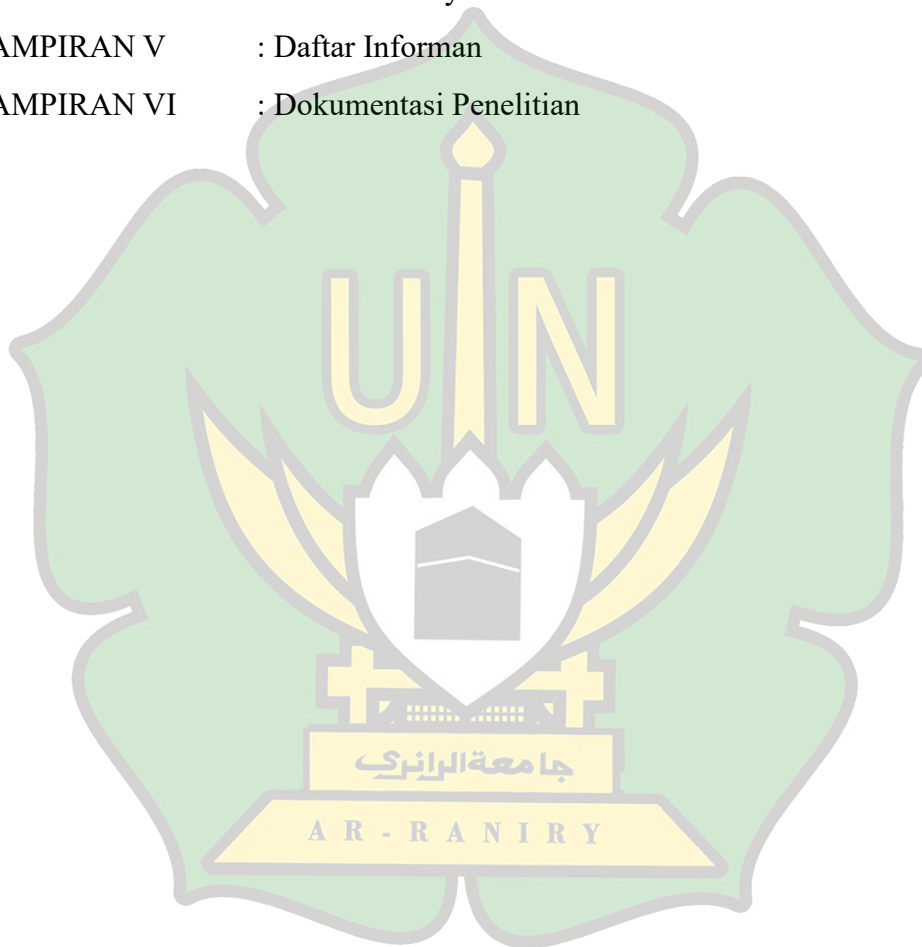
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN SURAT PENGESAHAN SELESAI SIDANG	iii
HALAMAN PERNYATAAN VALIDASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
1.6 Kajian Pustaka.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: KERANGKA KONSEPTUAL	14
2.1 Konsep Pelestarian Cagar Budaya.....	14
2.2 Konsep Batu Nisan Aceh	20
BAB III: METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Sumber Data	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.4 Analisis Data	27
3.5 Lokasi Penelitian	29
BAB IV: MAKAM SULTAN ALAIDDIN MAHMUD SYAH DAN PELESTARIANNYA.....	30
4.1 Kondisi Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah.....	30
4.2 Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah.....	38
4.3 Tantangan dalam Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah	56
BAB V: PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi makam	30
Gambar 4.2 Petunjuk arah.....	31
Gambar 4.3 Akses masuk ke lokasi situs	31
Gambar 4.4 Rumah warga.....	31
Gambar 4.5 Kilang kayu	31
Gambar 4.6 Kebun	32
Gambar 4.7 Tanah lapang dan akses menuju makam	32
Gambar 4.8 Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah pada masa sekarang	33
Gambar 4.9 Foto makam Sultan Alaidin Mahmud Syah tahun 1970-an	33
Gambar 4.10 Nisan.....	34
Gambar 4.11 Pertumbuhan jamur pada jirat	35
Gambar 4.12 Pertumbuhan jamur pada jirat (2).....	35
Gambar 4.13 Makam tanpa identitas	36
Gambar 4.14 Situs Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah	37
Gambar 4.15 Plang Undang-Undang	38
Gambar 4.16 Plang nama	38
Gambar 4.17 Sertifikat juru pelihara makam	41
Gambar 4.18 Keadaan makam sebelum rehabilitasi	44
Gambar 4.19 Proses rehabilitasi makam.....	44
Gambar 4.20 Keadaan makam sebelum adaptasi.....	48
Gambar 4.21 Proses adaptasi pada makam	48
Gambar 4.22 Rombongan Tuha Peuet Syamtalira Bayu.....	49
Gambar 4.23 Kegiatan ziarah oleh santri TPQ	50
Gambar 4.24 Edukasi sejarah Sultan Alaidin Mahmud Syah kepada para santri	54
Gambar 4.25 Penamaan Sultan Alaidin Mahmud Syah pada jalan utama desa dan Taman Pendidikan Al-Qur'an	55

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Surat Keputusan
LAMPIRAN II	: Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN III	: Surat Balasan Izin Penelitian
LAMPIRAN IV	: Daftar Pertanyaan Wawancara
LAMPIRAN V	: Daftar Informan
LAMPIRAN VI	: Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Provinsi Aceh, dengan Bandar Aceh Darussalam yang pada masa sekarang berlokasi di kota Banda Aceh sebagai ibukota kerajaannya.¹ Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah sekitar tahun 1514 Masehi² dan mencapai kemahsyuran pada masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607-1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan dalam bidang hukum, politik, kemiliteran, ekonomi, agama, pendidikan, dan kebudayaan.³

Di bidang kebudayaan, Kerajaan Aceh Darussalam meninggalkan banyak warisan berharga, seperti temuan keramik dan tembikar. Selain itu, terdapat pula tinggalan-tinggalan berupa batu nisan yang tersebar di seluruh penjuru Aceh.⁴ Berbagai peninggalan tersebut menjadi saksi sejarah dan merupakan wujud dari perjalanan sejarah Aceh dari awal berdiri hingga pertempuran dalam mempertahankan kedaulatan kerajaannya.⁵ Sementara itu, makam dan nisan merupakan salah satu tinggalan sejarah yang dapat menjadi sumber informasi

¹ Ridwan Azwan dkk., *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 1.

² Sudirman, *Kronologis Para Sultan Aceh*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016), hlm. 5.

³ *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁴ Repelita Wahyu Oetomo, "Metamorfose Nisan Aceh, dari Masa ke Masa". *Berkala Arkeologi SANGKHA KALA*, Vol. 19 No. 2, September 2016, hlm. 131.

⁵ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 353-354.

mengenai kehidupan masyarakat Aceh pada masa lalu. Melalui makam dan nisan, berbagai informasi mengenai tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam sejarah Aceh dapat diketahui, termasuk perjalanan sejarah Aceh pada masanya.⁶

Salah satu sultan Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki peranan penting dalam sejarah Aceh adalah Tuanku Mahmud yang bergelar Sultan Alaidin Mahmud Syah. Ia merupakan putra Sultan Alaidin Ali Iskandar Syah dan diangkat menjadi sultan pada tahun 1870 setelah wafatnya Sultan Alaidin Ibrahim Mansur Syah.⁷ Saat naik takhta Sultan Alaidin Mahmud Syah masih berusia sekitar 14 tahun sehingga pemerintahan turut dibantu oleh seorang pembesar kerajaan bernama Habib Abdurrahman Al Zahir.⁸ Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, yaitu hanya sekitar tiga tahun, pemerintahannya berlangsung pada salah satu periode yang sangat menentukan dalam sejarah Aceh, yakni ketika Kerajaan Aceh mulai menghadapi upaya invasi Belanda pada tahun 1873.⁹

Dalam menghadapi ancaman tersebut, Sultan Alaidin Mahmud Syah tidak hanya berperan sebagai simbol kekuasaan kerajaan, tetapi juga terlibat dalam berbagai upaya mempertahankan kedaulatan Aceh. Pemerintahannya melanjutkan usaha diplomasi ke luar negeri dengan mengutus Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang untuk memperoleh dukungan serta bantuan persenjataan dari pihak luar.¹⁰

⁶ Repelita Wahyu Oetomo, "Perkembangan Bentuk Nisan Aceh, sebagai Wujud Kreativitas Masyarakat Aceh pada Masa Lalu," *Berkala Arkeologi SANGKHAKALA*, Vol. 12 No. 23, Juli 2009, hlm. 80.

⁷ Sudirman, *Kronologis Para Sultan Aceh...*, hlm. 30.

⁸ Ridwan Azwan dkk., *Aceh Bumi Iskandar Muda...*, hlm. 37.

⁹ Zakaria Ahmad dkk., *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008), hlm. 70.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

Di dalam negeri, berbagai persiapan juga dilakukan dengan memperkuat pertahanan dan menyiagakan pasukan di sejumlah titik strategis guna menghadapi kemungkinan serangan Belanda. Pertahanan Aceh mampu memberikan perlawanan yang kuat terhadap ekspedisi militer Belanda yang berupaya menguasai Aceh.¹¹

Perjuangan mempertahankan Aceh tersebut berlangsung di tengah situasi perang yang berat. Ketika Belanda kembali meluncurkan ekspedisi militer pada akhir tahun 1873, wabah kolera turut menyebar dan menyerang kedua belah pihak. Wabah ini diduga terbawa oleh pasukan ekspedisi Belanda yang sebelumnya berangkat dari Batavia, di mana penyakit tersebut telah merebak sebelum keberangkatan mereka.¹² Pasukan Belanda berhasil merebut istana dan menghancurkan masjid raya Baiturrahman. Di tengah kondisi tersebut, Sultan Alaidin Mahmud Syah terserang kolera dan wafat pada tanggal 28 Januari 1874 dalam masa pengungsian di Lueng Bata.¹³

Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah menarik untuk dikaji selain karena tokoh yang dimakamkan memiliki peran penting pada masa awal Perang Aceh, juga karena letaknya yang berbeda dari makam sultan Aceh lainnya. Jika sebagian besar makam sultan Aceh berada di kawasan pusat kerajaan atau di sekitar Banda Aceh, makam Sultan Alaidin Mahmud Syah justru terletak di Cot Bada, yang kini termasuk wilayah Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh

¹¹ H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 420.

¹² Ridwan Azwan dkk., *Aceh Bumi Iskandar Muda...*, hlm. 40.

¹³ Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah (Perang Aceh 1873-1912)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 6.

Besar, sekitar 18 km dari pusat Kota Banda Aceh.¹⁴ Letak makam yang jauh dari pusat kota tersebut berkaitan dengan situasi perang pada masa itu. Setelah wafat akibat wabah kolera, Sultan semula dimakamkan di Pagar Aye, tetapi kemudian jasadnya dipindahkan ke Cot Bada karena adanya kekhawatiran bahwa Belanda akan membongkar makam tersebut.¹⁵

Saat ini, unsur-unsur fisik makam seperti nisan, jirat, dan cungkup masih dapat dijumpai dalam kondisi yang relatif utuh. Namun, kondisi tersebut juga menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan proses pelestarian yang pernah dilakukan pada makam. Salah satu bentuk pelestarian tersebut adalah rehabilitasi berupa pengecatan ulang pada jirat dan nisan yang mengubah warna makam dari putih dan merah muda menjadi putih dan hijau. Perubahan tersebut perlu diperhatikan karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemugaran merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik Cagar Budaya yang mengalami kerusakan dengan tetap mempertahankan keaslian bahan, bentuk, tata letak, serta teknik pengerjaannya.¹⁶

Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut, perubahan warna cat yang tidak konsisten menunjukkan ketidaksesuaian dalam proses pelestarian yang seharusnya menekankan prinsip keaslian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelestarian yang telah dilakukan masih perlu ditinjau lebih lanjut agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan pelestarian

¹⁴ Zakaria Ahmad dkk., *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme...*, hlm. 84.

¹⁵ Ridwan Azwan dkk., *Aceh Bumi Iskandar Muda...*, hlm. 41-42.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1, Poin 28.

cagar budaya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah, mengingat makam tersebut merupakan tempat peristirahatan raja Kerajaan Aceh yang memiliki peran penting dalam sejarah dan letaknya yang jauh dari pusat kota sehingga keberadaan makam tersebut perlu dijaga dan dilestarikan dengan benar agar tidak menghilang dan nilai sejarah serta keaslian peninggalan tersebut tetap terpelihara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi makam Sultan Alaidin Mahmud Syah, mengkaji pelestariannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian makam tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelestarian makam, sekaligus menjadi dasar untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upaya pelestarian yang tepat untuk menjaga keberadaan makam ke depannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana kondisi makam Sultan Alaidin Mahmud Syah?
2. Bagaimana pelestarian makam Sultan Alaidin Mahmud Syah?
3. Bagaimana tantangan dalam pelestarian makam Sultan Alaidin Mahmud Syah?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diperoleh tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah secara lebih mendalam.
2. Menjelaskan upaya pelestarian yang telah dilakukan terhadap Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
3. Menganalisis tantangan dalam pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang arkeologi. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai makam tokoh bersejarah sebagai bagian dari warisan budaya dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dengan sudut pandang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah. Selain itu bagi pemerintah atau instansi terkait untuk menjadi

pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau program pelestarian cagar budaya yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.5. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian, yaitu “Pelestarian makam sultan Alaidin Mahmud Syah di desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar”, maka diperlukan beberapa penjelasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahaminya, diantaranya:

1. Pelestarian

Pelestarian adalah perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan.¹⁷ Dalam pasal 1 angka 22 tentang pengertian umum dari istilah pelestarian menjelaskan bahwa “pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Kalimat ini mengandung lima kata kunci, yaitu: (1) mempertahankan keberadaan Cagar Budaya; (2) mempertahankan nilai Cagar Budaya; (3) melindungi Cagar Budaya; (4) mengembangkan Cagar Budaya; dan (5) memanfaatkan Cagar Budaya.¹⁸

2. Makam

Istilah makam berasal dari bahasa Arab, yaitu maqamun, bentuk tunggal maskulin dari kata qama, yang berarti tempat atau posisi berdiri. Dalam penggunaannya, istilah makam memiliki makna yang disamakan dengan kubur.

¹⁷ Aplikasi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 19 April 2025, 14.13 WIB.

¹⁸ Fitra Arda dkk., *Etika Pelestarian*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023), hlm. 14.

Sementara itu, istilah kubur juga berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qabara, yang bermakna mengebumikan atau menguburkan jenazah.¹⁹ Di Indonesia, istilah makam mengacu pada sistem penguburan dalam tradisi Islam, di mana di atas permukaan tanah tempat jenazah dikuburkan dibuat penanda berupa bangunan berbentuk persegi panjang. Penanda ini biasanya dilengkapi dengan nisan atau maesan di sisi utara dan selatan.²⁰

3. Sultan Alaidin Mahmud Syah

Sultan dalam konteks Kesultanan Aceh adalah pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, yang memegang otoritas politik dan keagamaan.²¹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Sultan Alaidin Mahmud Syah adalah sultan ke-30 yang memerintah dalam struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam.²² Ia memegang tampuk pemerintahan pada periode 1870–1874 Masehi.²³ Pemerintahannya berlangsung selama sekitar tiga tahun dan saat berkuasa ia memimpin Kesultanan Aceh dalam menghadapi invasi Belanda pada awal Perang Aceh.²⁴ Sementara itu, dalam kehidupan keluarganya ia memiliki seorang permaisuri bernama Pocut Meurah dan dari pernikahan tersebut keduanya tidak dikaruniai keturunan.²⁵

¹⁹ Solihah Titin Sumanti dan Nuzairina, *Makam Kuno dan Sejarah Islam di Kota Medan*, (Yogyakarta: Atap Buku, 2019), hlm. 7.

²⁰ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia...*, hlm. 18.

²¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 9-10.

²² Ridwan Azwad dkk., *Aceh Bumi Iskandar Muda...*, hlm. 37.

²³ H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara...*, hlm. 420.

²⁴ *Ibid*, hlm. 420-421.

²⁵ Ridwan Azwan dkk., *Aceh Bumi Iskandar Muda...*, hlm. 41-42.

1.6. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan upaya awal peneliti untuk menelusuri literatur berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan, gambaran, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, dengan tetap menjaga orisinalitas dan menghindari unsur plagiarisme.

Dalam kajian pustaka ini, peneliti menggunakan sejumlah referensi yang membahas mengenai makam bersejarah yang kajiannya berhubungan dengan berbagai aspek pelestarian, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Dalam konteks tersebut, kajian mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya sebagai landasan untuk memahami bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek makam yang memiliki nilai penting bagi sejarah dan kebudayaan. Beberapa karya ilmiah seperti skripsi dan jurnal yang membahas tentang pelestarian makam bersejarah, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fanny Adiba pada tahun 2022 yang berjudul **“Pengembangan Makam Teungku Chik Pante Kulu di Gampong Lam Leuot, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar”**. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi makam serta mengetahui upaya pengembangan kawasan tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi destinasi wisata dan ilmu yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada fokus pembahasannya yang hanya menitikberatkan

pada aspek pengembangan. Sedangkan skripsi ini mengkaji pelestarian secara lebih luas yang juga meliputi aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.²⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nita Kardina Naibaho dkk. pada tahun 2024 dengan judul **“Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam Tapanuli Tengah”**. Penelitian ini berfokus pada langkah-langkah pelestarian dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasinya. Upaya perlindungan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan dan pemugaran, sementara pengembangan diarahkan melalui penelitian yang mendalam. Pemanfaatan situs dilakukan melalui pendekatan ilmiah, keagamaan, dan pariwisata. Penelitian tersebut dan skripsi ini sama-sama membahas ketiga aspek pelestarian. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yang dikaji sehingga menghasilkan konteks dan temuan yang berbeda.²⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aqsha pada tahun 2022 dengan judul **“Pemeliharaan Situs Makam Tgk Chik Maharaja Gurah di Peukan Bada Aceh Besar”**. Penelitian ini berfokus pada identifikasi tinggalan arkeologi, kondisi makam, serta bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap situs makam tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan oleh masyarakat masih terbatas akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi, sedangkan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya seperti pemugaran cungkup, pemasangan pagar, serta penugasan

²⁶ Fanny Adiba, “Pengembangan Makam Teungku Chik Pante Kulu di Gampong Lam Leuot, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

²⁷ Kardina Naibaho dkk., “Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam Tapanuli Tengah”, *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol. 2 No. 6, (Desember 2024).

juru pelihara. Penelitian tersebut berfokus pada pemeliharaan situs sebagai salah satu bentuk perlindungan cagar budaya, sedangkan skripsi ini membahas pelestarian secara umum melalui aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.²⁸

Keempat, penelitian yang berjudul **“Upaya Pelestarian Situs Makam Reje Linge Sebagai Cagar Budaya di Takengon”**, oleh Rico Simehate pada tahun 2023. Penelitian tersebut membahas kondisi dan upaya pelestarian situs makam dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian dilakukan melalui pembangunan cungkup, pagar, pemeliharaan oleh juru pelihara, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemanfaatannya sebagai identitas budaya suku Gayo dan objek wisata sejarah. Meskipun sama-sama mengkaji aspek pelestarian berdasarkan Undang-Undang, penelitian tersebut juga membahas pengelolaan cagar budaya melalui mitigasi bencana dalam menghadapi ancaman terhadap keberlangsungan makam. Sementara itu objek pada skripsi penulis menghadapi ancaman yang berbeda, yaitu karena aktivitas manusia.²⁹

Sejauh kajian yang telah peneliti lakukan, penelitian mengenai *Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar* belum pernah dilakukan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya terletak pada objek penelitian, konteks permasalahan, serta ruang lingkup kajian. Sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek

²⁸ Muhammad Aqsha, “Pemeliharaan Situs Makam Tgk Chik Maharaja Gurah di Peukan Bada Aceh Besar”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

²⁹ Rico Simehate, “Upaya Pelestarian Situs Makam Reje Linge Sebagai Cagar Budaya di Takengon”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

tertentu, seperti pengembangan kawasan, pemeliharaan situs, atau pelestarian dalam konteks pengelolaan wisata. Sementara itu, penelitian yang mengkaji aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara bersamaan juga memiliki objek, kondisi, serta pendekatan yang berbeda.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibuat dalam 5 bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, yang berisi tentang dasar-dasar pemikiran penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penjelasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep-konsep yang digunakan, serta kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.

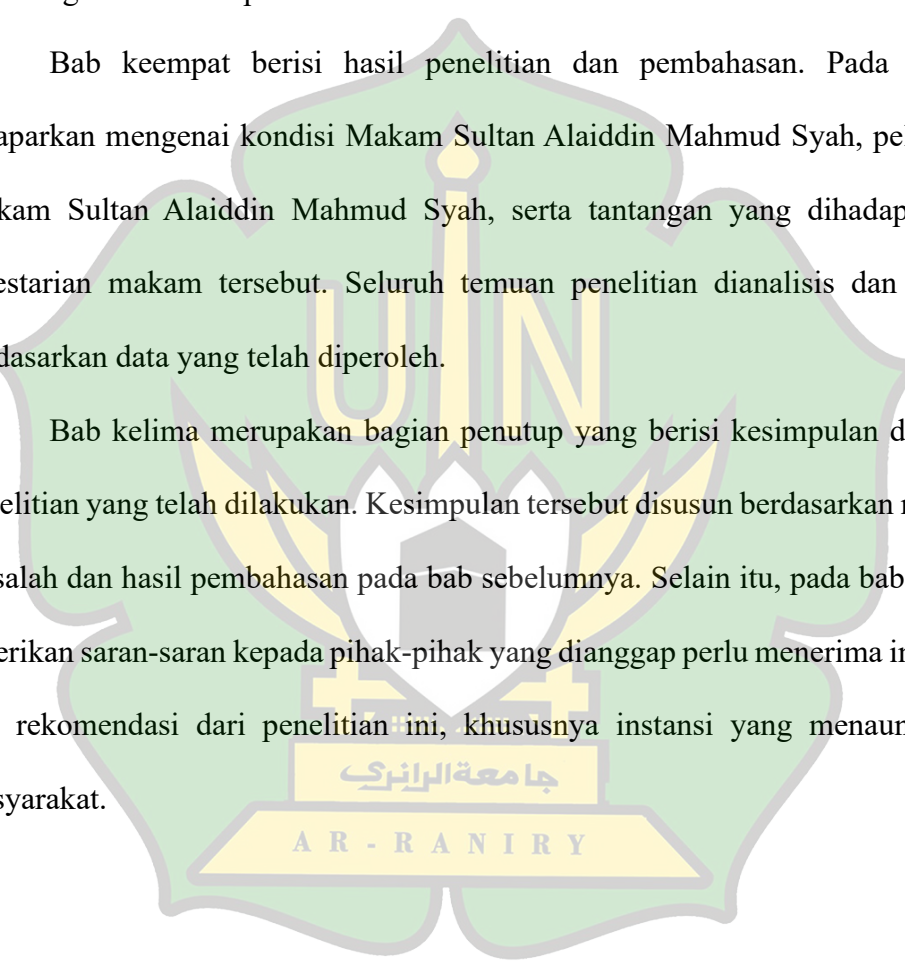
Kemudian pada bagian selanjutnya, yaitu Bab kedua dikemukakan kerangka konseptual yang isinya adalah seperangkat ide, teori, dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Dalam bab ini dijelaskan konsep pelestarian cagar budaya sebagai dasar untuk menganalisis upaya pelestarian yang dilakukan, serta konsep batu nisan Aceh yang digunakan untuk memahami makam yang diteliti.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi,

wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta memudahkan penulis dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan mengenai kondisi Makam Sultan Alauddin Mahmud Syah, pelestarian Makam Sultan Alauddin Mahmud Syah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelestarian makam tersebut. Seluruh temuan penelitian dianalisis dan dibahas berdasarkan data yang telah diperoleh.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang dianggap perlu menerima informasi dan rekomendasi dari penelitian ini, khususnya instansi yang menaungi serta masyarakat.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

1.1 Konsep Pelestarian Cagar Budaya

Secara etimologis, istilah pelestarian berasal dari kata “lestari” yang mendapat imbuhan awalan pe- dan akhiran -an. Kata lestari memiliki makna terawat, awet, stabil, dan indah. Oleh karena itu, pelestarian dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk merawat, memelihara, atau mengawetkan sesuatu agar tetap berada dalam kondisi yang baik, stabil, serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama.³⁰ Sementara itu Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.³¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dalam pengertian ini pelestarian cagar budaya meliputi tiga (3) ruang lingkup utama, yaitu:

³⁰ Ni Wayan Herawathi, “Pelestarian Cagar Budaya Arkeologi sebagai Implementasi Pemahaman Jati Diri dan Pembentukan Karakter Bangsa”, *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Budaya*, Vol. 2, (2023), hlm. 272.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1, Poin 1.

1. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
2. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.³²

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.³³ Adapun, pelindungan dapat dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Selanjutnya, pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. Sementara itu, zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. Terakhir, pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak

³² *Ibid*, Pasal 1.

³³ *Ibid*, Pasal 56.

sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.³⁴

Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Sistem Zonasi dapat terdiri atas: zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang.³⁵ Zona inti merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya. Zona penyangga merupakan area yang melindungi Zona inti. Zona Pengembangan merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya. Zona penunjang merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.³⁶

Dalam pengembangan, terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. - Selanjutnya, revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Selain itu, adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan

³⁴ *Ibid*, Pasal 1.

³⁵ *Ibid*, Pasal 73, Poin 1 dan 3.

³⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Pasal 83.

kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.³⁷

Sementara itu, penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.³⁸ Selain itu, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini.³⁹ Dalam hal pemanfaatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Promosi tersebut dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.⁴⁰

Cagar budaya yang ada pada masa kini merupakan bukti nyata dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau serta dapat dipandang sebagai media yang menyimpan dan menyampaikan pesan sejarah. Cagar budaya termasuk salah satu bentuk warisan budaya yang mencakup unsur material maupun nonmaterial. Kedua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Karakteristik tersebut menjadi penentu nilai budaya suatu bangsa pada zamannya. Sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, warisan budaya memiliki arti penting dalam memahami peristiwa sejarah karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi serta mendukung perkembangan

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1

³⁸ *Ibid*, Pasal 79, Poin 1.

³⁹ *Ibid*, Pasal 83, Poin 1.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 85.

ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh sebab itu, keberadaan cagar budaya perlu dijaga melalui upaya pelestarian, penyelamatan, perlindungan, dan pemeliharaan.⁴¹

Pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam setiap pelaksanaannya. Pertama, setiap kegiatan pelestarian harus didahului oleh studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kedua, pelaksanaan maupun koordinasi pelestarian perlu dilakukan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan tetap berpegang pada etika pelestarian. Ketiga, metode yang digunakan dalam pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembalikan kondisi objek sebagaimana keadaan semula sebelum tindakan pelestarian dilakukan. Keempat pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.⁴²

Pemerintah mempunyai sejumlah tugas dalam pengelolaan cagar budaya, yaitu mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam pengelolaan cagar budaya. Selain itu, pemerintah juga bertugas mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin perlindungan serta pemanfaatan cagar budaya, serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang tersebut. Pemerintah juga menyediakan informasi kepada masyarakat, menyelenggarakan

⁴¹ Husaini Ibrahim, "Cagar Budaya Di Aceh dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya", *Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 1 No. 2, (2018), hlm. 17.

⁴² Supratikno Rahardjo, "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya", *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2013), hlm. 5.

promosi cagar budaya, serta memfasilitasi setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan dan promosi cagar budaya. Di samping itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana pada kondisi darurat terhadap benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya, termasuk memberikan dukungan kepada daerah yang terdampak bencana. Tugas lainnya meliputi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya, serta mengalokasikan dana untuk kepentingan pelestarian cagar budaya.⁴³

Pelestarian cagar budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat dan pihak swasta juga diperlukan agar proses pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga serta mengembangkan benda cagar budaya. Selain itu, masyarakat berhak menentukan benda yang dianggap sebagai “pusaka” berdasarkan kriteria yang mereka tetapkan sendiri. Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan kembali sikap peka dan mandiri dalam memahami serta memperhatikan lingkungan sekitar, sebagaimana nilai-nilai tersebut pada masa lalu pernah mengakar dalam hidup masyarakat.⁴⁴

Cagar budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menelusuri jejak sejarah masa lampau, sehingga muncul kekhawatiran terhadap kemusnahannya. Maka kemudian diciptakanlah undang-undang untuk melindungi benda-benda

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 95.

⁴⁴ Meitya Yulianty, “Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 42.

peninggalan sejarah dan purbakala. Awalnya, dituangkan dalam *Monumenten Ordonantie* tahun 1931. Dalam ketentuan tersebut, cagar budaya dipahami sebagai benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah berusia lima puluh tahun atau lebih serta memiliki arti penting dan manfaat bagi perkembangan ilmu kepurbakalaan, kebudayaan, kesenian, paleoantropologi, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya seiring berjalannya waktu lahir beberapa aturan perundangan lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terakhir, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan bentuk pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, karena ketentuan sebelumnya dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁵

1.2 Konsep Batu Nisan Aceh

Salah satu peninggalan budaya yang berkembang pada masa Indonesia-Islam adalah maesan atau nisan kubur. Dalam agama Islam, maesan kubur umumnya disebut makam.⁴⁶ Secara arsitektural, makam terdiri atas tiga unsur utama yang saling melengkapi. Unsur pertama adalah jirat, yang dalam bahasa Jawa disebut kijang, yaitu bagian dasar atau pondasi berbentuk persegi panjang dan pada beberapa makam dihiasi dengan simbar (antefix). Di atas jirat umumnya

⁴⁵ Husaini Ibrahim, "Cagar Budaya Di Aceh dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya"..., hlm. 18.

⁴⁶ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia...*, hlm. 18.

ditempatkan dua buah maesan, meskipun pada beberapa makam hanya terdapat satu maesan yang berada di bagian kepala. Maesan tersebut dapat dibuat dari berbagai bahan, seperti kayu, batu, maupun logam. Selain itu, pada jenis makam tertentu, kadang-kadang juga terdapat bangunan pelindung berupa atap yang dikenal dengan istilah cungkup.⁴⁷

Batu nisan adalah penanda kuburan yang umumnya dibuat dari bahan batu. Pada batu nisan biasanya tercantum informasi penting, seperti nama orang yang dimakamkan, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Keberadaan informasi tersebut penting, khususnya bagi para ahli sejarah dan ahli silsilah.⁴⁸ Ambary menjelaskan pengklasifikasian bentuk makam berdasarkan bentuk nisan (maesan), dengan pertimbangan bahwa nisan dan jirat merupakan bagian inti dari bangunan makam. Namun, jirat tidak dijadikan sebagai patokan karena pada makam kuno sering kali tidak lengkap atau bahkan tidak ditemukan dan lebih rentan mengalami perubahan dan pembaruan dibandingkan nisan.⁴⁹

Pada awalnya batu nisan memiliki fungsi sebagai tanda untuk membedakan bagian kepala dan kaki serta arah letak dari orang yang telah dimakamkan. Namun seiring berjalannya waktu fungsinya bertambah menjadi sebuah perlengkapan yang ditempatkan pada makam dan maknanya menjadi lebih luas. Ada makam yang diperlakukan istimewa dan biasanya batu nisannya disejajarkan dengan ketokohan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Nasruddin AS, *Arkeologi Islam di Nusantara*, (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2015), hlm. 28-29.

⁴⁹ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia...*, hlm. 238.

orang yang dimakamkan tersebut. Hal ini yang menjadi alasan banyak makam yang dijumpai memiliki berbagai bentuk dan jenisnya.⁵⁰

Tipe-tipe batu Aceh dikenal luas di Nusantara, baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan Sumbawa.⁵¹ Selain itu nisan tipe batu-Aceh ini juga sangat populer di Semenanjung Malaysia. Nisan-nisan tersebut dapat dibedakan secara kronologis menjadi nisan batu Aceh sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis, dan nisan batu Aceh setelah jatuhnya Malaka ke Portugis dan terus digunakan sampai akhir abad ke-19 M.⁵²

Berdasarkan klasifikasi yang diberikan Ambary terhadap bentuk-bentuk batu nisan Aceh, bentuk batu nisan Islam tertua di Aceh adalah berbentuk gabungan sayap bucranc yang telah digunakan dalam abad ke-13M, yang kemudian diikuti oleh bentuk persegi panjang yang digunakan antara abad ke- 15-16 M, dan akhirnya bentuk batu nisan bundar atau silinder yang digunakan pada abad ke-18-19 M.⁵³ Kesimpulan yang diberikan Ambary terhadap bentuk-bentuk batu Aceh tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan oleh Othman dalam bukunya yang berjudul "Batu Aceh, Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia", namun dalam bentuk yang lebih diperinci lagi.⁵⁴

⁵⁰ Husaini Ibrahim, *Awal Masuknya Islam ke Aceh: Analisis Arkeologi dan Sumbangannya pada Nusantara*, (Banda Aceh: Aceh Multivision, 2016), hlm. 121.

⁵¹ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia...*, hlm. 101.

⁵² *Ibid*, hlm. 141.

⁵³ *Ibid*, hlm. 239-240.

⁵⁴ Othman Mohd. Yatim, *Batu Aceh: Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia...*, hlm. 26.

Othman mengembangkan sistem klasifikasi batu nisan Aceh karena menilai bahwa pengelompokan yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya belum mampu mencakup seluruh variasi bentuk yang ditemukan. Oleh karena itu, ia membagi batu nisan Aceh ke dalam 14 sub tipe yang diberi kode A hingga N (*Othman Types*). Adapun 3 lainnya yaitu tipe O, P, Q adalah merupakan penambahan yang dilakukan oleh Perret dan Razak.⁵⁵ Setiap tipe memiliki karakteristik morfologi yang khas sehingga dapat dibedakan berdasarkan bentuk maupun kombinasi unsur-unsur penyusunnya. Batu nisan dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu *top* (puncak), *head* (kepala), *shoulder* (bahu), *body* (badan), *foot* atau *base* (kaki atau alas), dan *shaft*, yaitu bagian batu yang tertanam di dalam tanah.⁵⁶

Selain bentuk, dekorasi dan inskripsi juga menjadi unsur penting dalam proses identifikasi karena beberapa motif hias dan jenis inskripsi hanya dijumpai pada tipe-tipe tertentu. Dengan demikian, identifikasi batu nisan Aceh menurut Othman dilakukan melalui analisis bentuk yang didukung oleh kajian terhadap ornamen dan inskripsi sebagai karakter pembeda antar tipe.⁵⁷ Selain itu Othman juga menjelaskan tentang material pembuatan batu Aceh yang sebagian besar dibuat dari batu pasir (*sandstone*). Batu pasir yang digunakan bervariasi, baik dalam warna mulai dari abu-abu muda hingga cokelat muda maupun tekstur, dari berbutir halus hingga berbutir kasar.⁵⁸

⁵⁵ Repelita Wahyu Oetomo, "Metamorfose Nisan Aceh, dari Masa ke Masa"..., hlm. 141.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 26.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 29.

⁵⁸ *Ibid*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara naratif suatu objek, fenomena, atau setting sosial. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka. Narasi tersebut dilengkapi dengan kutipan-kutipan dari data lapangan sebagai bentuk validasi dan penguatan utama.⁶⁰

3.2 Sumber Data

Data penelitian dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui tinjauan langsung ke lapangan dan wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan makam Sultan Alaidin Mahmudsyah, yaitu instansi pemerintah yang menaungi makam tersebut serta warga sekitar makam. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait makam Sultan Alaidin Mahmud Syah. Selain itu data juga diperoleh dari literatur yang

⁵⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harva Creative, 2023), hlm. 1.

⁶⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 11.

membahas konsep pelestarian cagar budaya, kajian arkeologi mengenai batu nisan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cagar budaya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya. Adanya perilaku tampak, yaitu perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung.⁶¹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu makam Sultan Alaidin Mahmud Syah. Tujuannya untuk mengamati kondisi makam dan keadaan di sekitarnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi antara dua pihak. Dalam pelaksanaannya, pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan, sedangkan narasumber atau pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.⁶² Wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan sejumlah informan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelestarian makam, yaitu instansi pemerintah yang menaungi makam dan juga warga sekitar makam sebagai pihak pendukung.

⁶¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 54

⁶² *Ibid*, hlm. 59.

Wawancara tersebut berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan selama ini, yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta kesadaran warga sekitar terhadap keberadaan dan pelestarian makam. Selain itu wawancara juga berkaitan dengan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian tersebut. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancara yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Pemerintah desa Tumbo Baro, juru pelihara makam, dan warga sekitar.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang dimanfaatkan untuk melengkapi penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa bahan tertulis, film, gambar atau foto, maupun berbagai karya monumental yang mengandung informasi yang relevan bagi proses penelitian.⁶³ Teknik dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, yang mana peneliti dapat memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh informan. Keberadaan bukti tertulis seperti surat, arsip, catatan resmi ataupun dokumen digital berupa foto pada Google Maps yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian membantu memastikan bahwa data yang diperoleh lebih meyakinkan.

d. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data tertulis yang berkaitan dengan situs yang menjadi objek penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai referensi,

⁶³ *Ibid*, hlm. 4.

seperti publikasi arkeologi, sumber-sumber sejarah, maupun kajian etnosejarah.⁶⁴ Pada teknik pengumpulan data ini penulis mengumpulkan literatur tentang makam Sultan Alaidin Mahmud Syah serta kajian mengenai konsep pelestarian cagar budaya dan konsep batu nisan Aceh, kemudian menghubungkannya dengan objek penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.⁶⁵ Data-data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Data yang sudah terkumpul tersebut lalu dianalisis.⁶⁶ Miles dan Huberman mengemukakan tiga langkah dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

⁶⁴ Haris Sukendar, *Metode Penelitian Arkeologi*, (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1999), hlm. 21.

⁶⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 121.

⁶⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 92.

Melalui reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih terarah sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.⁶⁷

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang sudah direduksi kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian naratif. Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian secara menyeluruh. Dengan penyajian yang terstruktur, hubungan antar data dapat terlihat lebih jelas sehingga membantu peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap temuan penelitian.⁶⁸

c. *Coclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal proses penelitian dan terus berlangsung hingga penelitian selesai. Kesimpulan yang didapat pada tahap awal masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh. Oleh karena itu, kesimpulan yang muncul perlu diuji dan diverifikasi secara terus-menerus agar sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Data yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan memungkinkan terbentuknya kategori-kategori baru sesuai dengan temuan penelitian.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 96.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 96.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 96-97.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar yang termasuk dalam wilayah Mukim Samahani. Secara geografis, lokasi objek penelitian berada pada titik koordinat 5°26'36,97" LU dan 95°24'28,32" BT. Penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena terdapat makam Sultan Alaidin Mahmud Syah yang merupakan salah satu tinggalan yang memiliki nilai sejarah dan arkeologis sehingga perlu dikaji aspek pelestariannya dengan memahami upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk keberlanjutan keberadaan situs sebagai bagian dari cagar budaya.

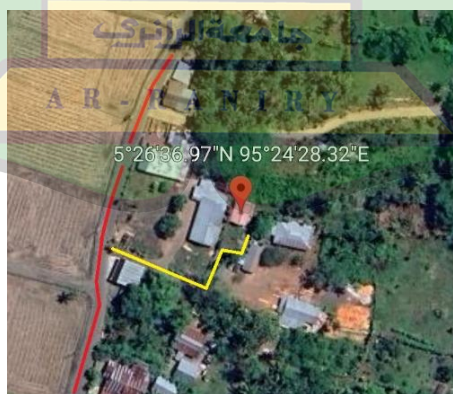


BAB IV

MAKAM SULTAN ALAIDDIN MAHMUD SYAH DAN PELESTARIANNYA

4.1 Kondisi Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah

Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah terletak di Jalan Cut Aja, Dusun Cot Bada. Lokasi situs ini berada sekitar 1 km dari Jalan Raya Medan–Banda Aceh. Sementara itu dari jalan utama desa menuju area makam berjarak kurang lebih 20 meter. Peta lokasi makam dapat dilihat pada gambar 4.1 dengan keterangan bahwa garis merah menunjukkan jalan utama desa, sedangkan garis kuning menunjukkan jalur akses menuju lokasi makam. Sementara itu pada akses awal menuju lokasi makam terdapat papan informasi yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi pengunjung (Lihat gambar 4.2). Jalan utama desa dalam keadaan teraspal, sementara akses jalan menuju lokasi makam seperti yang terlihat pada Gambar 4.3 memiliki permukaan yang masih berupa tanah.



Gambar 4.1 Peta Lokasi makam
(Sumber: Google Earth, 18 Juli 2026)



Gambar 4.2 Petunjuk arah
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)



Gambar 4.3 Akses masuk ke lokasi situs
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Seperti makam Islam pada umumnya, Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah membujur dari arah utara ke selatan, dengan posisi kepala di bagian utara dan kaki di bagian selatan. Di sekitar kawasan makam terdapat sebuah rumah dan kilang kayu. Merujuk pada gambar 4.4, rumah berpagar terletak di sebelah timur makam, sedangkan kilang kayu berada di sebelah barat (Lihat gambar 4.5). Selain itu seperti yang terlihat pada gambar 4.6, pada bagian utara makam terdapat kebun milik warga, sementara di bagian selatan terdapat sebidang tanah lapang dan beberapa makam dengan nisan berbentuk batu bulat polos (Lihat gambar 4.7). Akses masuk menuju makam juga berada pada sisi selatan tersebut.



Gambar 4.4 Rumah warga
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)



Gambar 4.5 Kilang kayu
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)



Gambar 4.6 Kebun
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)



Gambar 4.7 Tanah lapang dan akses menuju makam
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Zona inti dari situs makam mencakup seluruh bagian di bawah cungkup dan dikelilingi pagar besi. Elemen yang ada mencakup makam Sultan Alaidin Mahmud Syah (lihat gambar 4.8) dengan atribut nisan dan jirat yang bentuknya menyerupai karakteristik nisan-nisan kuno. Namun jirat dan nisan ini bukanlah aslinya. Menurut keterangan juru pelihara makam, bentuk asli makam tersebut berupa batu nisan berukir. Kemudian pada masa selanjutnya nisan tersebut ditanam dan disatukan ke dalam struktur beton.⁷⁰ Informasi tersebut juga tercantum dalam sebuah catatan yang menyebutkan bahwa pada tahun 1970-an makam ini dipugar oleh Pemerintah Daerah Banda Aceh. Dalam proses tersebut, jirat makam dibangun dengan tembok yang lebih tinggi, mengadopsi bentuk jirat yang terdapat pada makam-makam di Kompleks Makam Kandang Meuh, Kota Banda Aceh.⁷¹ (Lihat gambar 4.9).

⁷⁰ Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

⁷¹ Deni Sutrisna dkk., *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera...*, hlm. 68-69.



Gambar 4.8 Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah pada masa sekarang (Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)



Gambar 4.9 Foto makam Sultan Alaidin Mahmud Syah tahun 1970-an.⁷²

Sebagian besar bagian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah berwarna putih, dengan beberapa motif pada bagian jirat dan nisan yang berwarna hijau. Pada beberapa bagian jirat, cat berwarna putih mengalami pengelupasan dalam skala kecil. Jiratnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 413 cm, lebar 200 cm, dan tinggi 115 cm. Pada bagian sisi jirat terdapat motif geometris sederhana. Sementara itu cungkup makam ditopang oleh tiang-tiang kayu dengan atap yang terbuat dari seng. Pada bagian bidang segitiga di bawah atap terdapat hiasan berupa perpaduan motif flora dan geometris.

Di atas jirat, pada bagian kepala dan kaki makam masing-masing berdiri sebuah nisan berbentuk gada bersegi delapan dengan tinggi sekitar 100 cm. Merujuk pada gambar 4.10, bagian dasar nisan dihiasi bentuk segitiga lancip di kedelapan sisinya. Pada bagian badan terdapat panel-panel kosong berwarna hijau di setiap sisi. Sedangkan bagian atas badan, tepatnya bagian bahu berbentuk cekungan yang juga terdapat pada masing-masing sisi. Setiap sisi berakhir pada

⁷² Ismail Sofyan, *Perang Kolonial di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977), hlm. 66.

sudut-sudut yang menonjol, sementara bagian puncaknya tersusun atas tiga tingkatan. Adapun jirat dan nisan makam tersebut dibuat menggunakan material bata dan semen.



Gambar 4.10 Nisan
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Berdasarkan klasifikasi yang merujuk pada tipologi nisan Aceh oleh Othman Yatim, bentuk nisan pada Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah menunjukkan karakteristik yang cenderung mendekati tipe I. Kemiripan tersebut terutama tampak pada unsur bahu (*shoulder*) dan sebagian badan (*body*). Pada badan nisan, terlihat kecenderungan bidang yang berkembang ke arah atas dengan penekanan pada pola segi delapan yang menjadi salah satu ciri tipe I. Selain itu, bentuk bahu menunjukkan susunan yang sama dengan deskripsi tipe tersebut. Namun, Othman Yatim juga menjelaskan bahwa pada nisan tipe I, panel-panel yang terdapat pada sisi-sisi segi delapan yang berbidang (*faceted*) umumnya berisi inskripsi. Pada nisan yang diteliti, panel-panel tersebut tidak memuat inskripsi.

sehingga tampil polos atau tanpa hiasan. Selain itu, beberapa unsur lainnya, seperti kepala (*head*), puncak (*top*), serta detail bentuk keseluruhan nisan, tidak sepenuhnya memperlihatkan karakteristik tipe I.⁷³

Secara umum, ketiga unsur utama pada Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah, yaitu nisan, jirat, dan cungkup, masih dalam kondisi utuh. Ketiganya tidak mengalami kerusakan berat maupun kehilangan pada bagian tertentu. Meskipun demikian, berdasarkan Gambar 4.11 dan Gambar 4.12, terlihat pertumbuhan jamur berwarna coklat kehitaman pada beberapa bagian permukaan jirat. Selain itu, permukaan jirat dan lantai di sekitar makam tampak berdebu. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas pengolahan kayu yang berlangsung di sekitar lokasi makam.



Gambar 4.11 Pertumbuhan jamur pada jirat (Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Gambar 4.12 Pertumbuhan jamur pada jirat (2) (Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Masih dalam bagian zona inti, di samping Makam utama terdapat satu makam lain yang memiliki jirat sederhana dengan batu nisan polos pada bagian

⁷³ Othman Mohd. Yatim, *Batu Aceh: Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia...*, hlm. 28.

kepala dan kaki (Lihat gambar 4.13). Makam ini memiliki panjang 408 cm dan lebar 100 cm. Tidak terdapat informasi mengenai sosok yang dimakamkan di situ. Namun, berdasarkan posisinya yang berdekatan dengan makam utama, terdapat kemungkinan bahwa pemilik makam tersebut berkaitan dengan sosok sultan, baik sebagai kerabat, maupun pihak yang memiliki hubungan tertentu dengannya.



Gambar 4.13 Makam tanpa identitas
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Selain kedua makam tersebut, bagian zona inti juga mencakup elemen pendukung yang berada di sekitarnya. Lantai pada area di sekitar dilapisi keramik berwarna putih. Area tersebut dikelilingi oleh pagar besi berwarna hijau yang membatasi bagian makam di bawah cungkup. Di luar pagar besi tersebut masih terdapat satu lapis pijakan tambahan yang menggunakan keramik dan menyambung dengan lantai keramik pada bagian dalam pagar. Dengan demikian, area di bawah cungkup memiliki batas dan susunan lantai yang membedakan ruang makam dengan area di sekitarnya.

Sementara itu, berdasarkan Gambar 4.14, zona pengembangan mencakup area yang berada di luar cungkup. Pada area yang lebih luas tersebut, terdapat alas bersemen yang menyambung dengan ubin keramik di bawah cungkup. Alas

bersemen ini berada di sisi selatan dan timur area makam serta berfungsi sebagai pijakan bagi pengunjung, terutama ketika dilakukan kegiatan ziarah maupun kegiatan edukasi yang melibatkan sejumlah orang.



Gambar 4.14 Situs Makam Sultan Alauddin Mahmud Syah

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Pada pijakan semen bagian timur terdapat papan informasi yang telah mengalami korosi, yang memuat keterangan bahwa makam Sultan Alauddin Mahmud Syah merupakan peninggalan sejarah dan purbakala, dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lihat gambar 4.15). Di sebelahny, terdapat plang berbahan beton yang mencantumkan nama sultan serta instansi yang menaungi situs tersebut, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Tampak pada gambar 4.16 kondisi pada beton tersebut mengalami permasalahan dengan memudarnya cat pada bagian yang berwarna putih. Sementara itu tidak terlihat adanya papan informasi mengenai sejarah dari tokoh yang dimakamkan.



Gambar 4.15 Plang Undang-Undang (Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)



Gambar 4.16 Plang nama (Sumber: Dokumentasi Penulis, 7 Juni 2026)

Selain area pijakan yang terdapat di sisi selatan dan timur cungkup, zona pengembangan juga mencakup area tanah lapang yang berada di bagian selatan makam. Pada area tersebut terdapat beberapa makam lain yang diperkirakan telah berada di lokasi tersebut sejak lama. Makam-makam tersebut ditandai dengan keberadaan batu nisan yang berbentuk sederhana dan polos, tanpa terlihat adanya ornamen atau ragam hias yang menonjol.

4.2 Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.⁷⁴ Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah saat ini telah berstatus sebagai Cagar Budaya. Penetapan tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 298 Tahun 2024 pada tanggal 30 Mei 2024. Maka dari itu, status Makam Alaidin

⁷⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1.

Mahmud Syah saat ini masih berada pada tingkat kabupaten karena proses penetapan ke tingkat provinsi atau nasional memerlukan tahapan dan kriteria tertentu, sementara masih banyak cagar budaya lain yang belum ditetapkan.⁷⁵

Pelestarian cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya, pengembangan dilakukan untuk meningkatkan nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya, sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.⁷⁶ Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah dikaji berdasarkan ketiga aspek tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji partisipasi masyarakat sekitar dalam upaya melestarikan makam tersebut. Partisipasi tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam menjaga nilai dan memanfaatkannya.

4.2.1 Pelindungan

Upaya pelindungan dapat dilakukan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.⁷⁷ Berikut beberapa bentuk pelindungan yang telah dilakukan pada makam Sultan Alaidin Mahmud Syah:

⁷⁵ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 15 April 2026.

⁷⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1.

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 1, Poin 23.

4.2.1.1 Pemeliharaan

Salah satu cara dalam melakukan perlindungan adalah dengan pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat Cagar Budaya agar kondisi fisiknya tetap lestari.⁷⁸ Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan melalui kegiatan perawatan yang bertujuan mencegah serta menanggulangi kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia.⁷⁹ Dalam pelaksanaannya, perawatan dilakukan melalui kegiatan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan terhadap bagian yang mengalami kerusakan, dengan tetap memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi yang dimiliki Cagar Budaya.⁸⁰

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara yang bertugas melakukan perawatan terhadap Cagar Budaya.⁸¹ Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan tersebut, Makam Sultan Alauddin Mahmud Syah memiliki seorang juru pelihara yang berasal dari warga Desa Tumbo Baro. Ia mulai menjalankan tugas tersebut sejak kondisi makam masih belum dibeton, yaitu pada tahun 1970-an. Pada masa tersebut, juru pelihara berada di bawah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan makam dan menerima gaji atas tugas yang dilaksanakannya. Bentuk perawatan yang dilakukan meliputi membersihkan lingkungan dan memotong rumput yang tumbuh disekitar area

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 1, Poin 27.

⁷⁹ *Ibid*, Pasal 76, Poin 1.

⁸⁰ *Ibid*. Pasal 76, Poin 3.

⁸¹ *Ibid*, Pasal 76, Poin 5.

makam. Setelah dilakukan pembangunan jirat beton dan cungkup pada makam, ia masih bertugas sebagai juru pelihara.⁸²

Pada masa berikutnya, juru pelihara tersebut digantikan oleh seseorang yang berasal dari luar desa. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh, petugas pengganti tersebut tidak melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana mestinya sehingga kondisi makam sempat terbengkalai dan dipenuhi semak belukar. Kemudian pada tahun 2024, ketika pengelolaan makam berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, diselenggarakan pelatihan juru pelihara makam dan situs cagar budaya. Dalam kegiatan tersebut, juru pelihara lama menjadi salah satu peserta melalui surat yang ditujukan untuknya. Setelah kegiatan tersebut, ia mendapatkan sertifikasi dan kembali melakukan perawatan terhadap makam (Lihat gambar 4.19). Namun, berbeda dengan masa dahulu saat pertama kali menjadi juru pelihara, pada masa ini ia belum pernah menerima gaji.⁸³



Gambar 4.17 Sertifikat juru pelihara makam
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 28 Juni 2025)

⁸² Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

⁸³ Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

Mengenai hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa saat ini anggaran pemeliharaan cagar budaya hanya tersedia untuk situs-situs tertentu, sedangkan Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, pihak dinas berharap agar pemerintah desa dapat mengalokasikan sebagian anggaran desa untuk mendukung kegiatan perawatan makam, termasuk untuk tugas yang telah dilakukan oleh juru pelihara makam.⁸⁴ Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, mekanisme tersebut tampaknya belum berjalan dengan baik karena komunikasi antara pihak-pihak terkait kurang jelas.

Saat ini, perawatan makam kembali dilakukan oleh juru pelihara lama dengan membersihkan lingkungan sekitar makam. Kondisi lingkungan makam terlihat lebih bersih dibandingkan ketika makam sempat terbengkalai dan dipenuhi semak belukar. Menurut keterangan juru pelihara, kegiatan pembersihan dilakukan sekitar satu kali dalam sebulan atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, terutama ketika rumput di sekitar makam mulai tumbuh tinggi. Bentuk perawatan yang dilakukan meliputi mencabut rumput dan menyapu lantai di area makam.⁸⁵

Keberadaan juru pelihara pada situs makam Sultan Alaidin Mahmud Syah cukup penting. Dengan adanya kembali juru pelihara setelah makam terbengkalai dan tidak dirawat dalam waktu yang cukup lama maka aspek pemeliharaan makam kembali terlaksana dan makam dapat terjaga keberlangsungannya. Meski demikian,

⁸⁴ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 April 2026.

⁸⁵ Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

perlu adanya koordinasi atau komunikasi yang jelas antara pihak dinas dengan pemerintah desa terkait anggaran untuk juru pelihara makam agar juru pelihara mendapat dukungan yang memadai atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

4.2.1.2 Penyelamatan

Penyelamatan merupakan upaya untuk menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.⁸⁶ Salah satu bentuk penyelamatan Cagar Budaya di darat dilakukan dengan membangun pelindung.⁸⁷ Bentuk penyelamatan pada Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah dapat dilihat melalui keberadaan cungkup dan pagar besi yang mengelilingi makam. Pembangunan cungkup tersebut bertujuan untuk melindungi makam, khususnya batu nisan dari pengaruh cuaca seperti panas matahari dan air hujan yang dapat menyebabkan kerusakan maupun pengikisan pada makam. Dengan adanya cungkup dan pagar, makam diharapkan dapat terhindar dari kerusakan dan gangguan sehingga kondisi fisiknya tetap terjaga.⁸⁸

4.2.1.3 Pemugaran

Pemugaran merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaannya guna memperpanjang usianya.⁸⁹ Pelaksanaannya dilakukan dengan cara

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1, Poin 24.

⁸⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022..., Pasal 63.

⁸⁸ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 April 2026.

⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1, Poin 28.

memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Cagar Budaya dengan pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.⁹⁰ Adapun pemugaran pada Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah dilakukan melalui rehabilitasi pada tahun 2017 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Kegiatan rehabilitasi tersebut meliputi pengecatan ulang pada jirat dan nisan makam yang warnanya telah memudar. Selain itu, dilakukan pula pengecatan pada plang nama serta penambahan keramik dan semen pada area samping makam.⁹¹

Upaya ini dilakukan karena makam Sultan Alaidin Mahmud Syah sempat terbengkalai dalam waktu yang lama sehingga warna pada jirat dan nisannya mulai memudar dan menjadi kusam. Plang beton di area makam, seperti yang terlihat pada gambar 4.20 juga belum dicat sama sekali sehingga mengurangi estetika yang ada pada kawasan makam. Kemudian proses rehabilitasi dapat dilihat pada gambar 4.21.



Gambar 4.18 Keadaan makam sebelum rehabilitasi (Sumber: Anak Atjeh via Google Maps, Maret 2016)



Gambar 4.19 Proses rehabilitasi makam (Sumber: ade dexam via Google Maps, Desember 2017)

Pada kegiatan pengecatan ulang tersebut terjadi perubahan warna pada jirat dan nisan makam, yaitu dari warna putih dan merah muda menjadi putih dan hijau.

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 77, Poin 1.

⁹¹ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 April 2026.

Perubahan warna cat tersebut menunjukkan adanya perbedaan tampilan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dengan demikian, perubahan warna tersebut sebenarnya tidak mencerminkan prinsip pemugaran yang menekankan pemertahanan kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin.

4.2.2 Pengembangan

Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.⁹² Berikut beberapa bentuk pengembangan yang telah dilakukan pada makam Sultan Alaidin Mahmud Syah:

4.2.2.1 Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.⁹³ Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya dilakukan untuk meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.⁹⁴ Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.⁹⁵

Aspek pengembangan terhadap Makam Sultan Alaidin Mahmudsyah dapat dilihat melalui kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti arkeologi.

⁹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1, Poin 29.

⁹³ *Ibid*, Pasal 1, Poin 30.

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 79, Poin 4.

⁹⁵ *Ibid*, Pasal 79, Poin 5.

Salah satu hasil penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2007 dalam buku dengan judul *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera* yang disusun oleh Deni Sutrisna, Repelita Wahyu Oetomo, dan Lucas Partanda Koestoro serta diterbitkan oleh Balai Arkeologi Medan di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Medan.⁹⁶

Pada halaman 52 hingga 53, buku tersebut memuat informasi mengenai Makam Sultan Alaidin Mahmudsyah IV yang berada di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Informasi yang disajikan meliputi lokasi, karakteristik, ukuran, bentuk hiasan, serta warna cat makam. Kemudian pada halaman 68 hingga 69 menjelaskan sedikit tentang sejarah Sultan yang berkaitan dengan peristiwa awal invasi Belanda ke Aceh.⁹⁷ Melalui penelitian tersebut, data dan informasi mengenai Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah dapat terdokumentasikan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan, referensi penelitian, serta sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai yang terkandung pada makam tersebut.

4.2.2.2 Adaptasi

Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.⁹⁸ Bentuk pengembangan pada Makam

⁹⁶ Deni Sutrisna dkk., *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera*, (Medan: Balai Arkeologi Medan, 2007), hlm 52.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 52-53.

⁹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 1, Poin 32.

Sultan Alaidin Mahmud Syah dapat dilihat dari adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh pada tahun 2017.⁹⁹ Kegiatan tersebut meliputi penambahan alas keramik dan semen di sekitar area makam, pengecatan kembali jirat, nisan, serta plang beton yang sebelumnya belum pernah dicat, dan pemasangan petunjuk arah pada akses menuju makam.

Berdasarkan gambar 4.22, sebelum penataan dilakukan, lantai berkeramik hanya terdapat pada bagian dalam pagar, yaitu pada area di bawah cungkup. Setelah dilakukan penataan, lantai berkeramik diperluas hingga ke bagian luar pagar sehingga membentuk bidang pijakan tambahan di sekeliling pagar. Selain itu, dibuat pula area beralas semen dengan cakupan yang lebih luas di sekitarnya (Lihat gambar 4.23). Alas ini berfungsi sebagai pijakan bagi pengunjung, terutama ketika dilakukan kegiatan ziarah maupun kegiatan edukasi yang melibatkan sejumlah orang. Setelah dilakukan pengembangan dengan berbagai upaya peningkatan, kondisi makam menjadi lebih baik sehingga makam menjadi mudah diakses dan lebih dikenali dibandingkan sebelumnya.

⁹⁹ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 April 2026.



Gambar 4.20 Keadaan makam sebelum adaptasi (Sumber: Anak Atjeh via Google Maps, November 2016)



Gambar 4.21 Proses adaptasi pada makam (Sumber: ade dexam via Google Maps, Desember 2017)

4.2.3 Pemanfaatan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pariwisata.¹⁰⁰ Meskipun jumlah pengunjung tidak terlalu ramai, makam Sultan Alaidin Mahmud Syah tetap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan.¹⁰¹ Pemanfaatan tersebut dapat dilihat dalam bidang agama, pendidikan dan sosial.

4.2.3.1 Agama

Dalam bidang keagamaan, Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan religius.¹⁰² Berdasarkan keterangan para informan, kawasan makam tersebut pernah menjadi lokasi penyelenggaraan zikir haul yang diikuti oleh rombongan peziarah untuk mengingat

¹⁰⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 85, Poin 1.

¹⁰¹ Wawancara bersama Adlan, sebagai PJ Keuchik desa Tumbo Baro pada tanggal 8 Mei 2026.

¹⁰² Wawancara bersama Adlan, sebagai PJ Keuchik desa Tumbo Baro pada tanggal 8 Mei 2026.

kembali jasa sultan dalam perjalanan sejarah Aceh.¹⁰³ Kegiatan tersebut mencerminkan salah satu bentuk pemanfaatan makam sultan untuk kepentingan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemanfaatan Cagar Budaya.

4.2.3.2 Sosial

Dalam bidang sosial, Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah juga dimanfaatkan sebagai tujuan kunjungan oleh berbagai kelompok masyarakat. Pada tahun 2020, rombongan Tuha Peuet dari Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, melakukan kunjungan ke desa Tumbo Baro untuk berdiskusi mengenai tata kelola administrasi pemerintahan desa, sekaligus melaksanakan ziarah ke Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah (Lihat gambar 4.24).¹⁰⁴ Kunjungan-kunjungan yang telah disebutkan menunjukkan pemanfaatan keberadaan makam tersebut dalam bidang sosial.



Gambar 4.22 Rombongan Tuha Peuet Syamtalira Bayu¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

¹⁰⁴ www.lamurionline.com, 78 Tuha Peut dari Aceh Utara Kunjungi Tumbo Baro dan Makam Raja Aceh, 27 Oktober 2020. Diakses pada tanggal 14 Juni 2026 dari situs: <https://www.lamurionline.com/2020/10/78-tuha-peut-dari-aceh-utara-kunjungi.html>

¹⁰⁵ www.lamurionline.com, 78 Tuha Peut dari Aceh Utara Kunjungi Tumbo Baro dan Makam Raja Aceh, 27 Oktober 2020

4.2.3.3 Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, makam ini kerap dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sejarah bagi para pelajar. Berbagai sekolah diketahui pernah mengadakan kunjungan ke lokasi makam sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di luar kelas.¹⁰⁶ Selain itu, seperti yang terlihat pada gambar 4.25, lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang berada di Desa Tumbo Baro juga pernah memanfaatkan Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ziarah dan edukasi sejarah bagi para santri.¹⁰⁷ Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa makam berfungsi sebagai media pembelajaran yang memperkenalkan sejarah kepada generasi muda.



Gambar 4.23 Kegiatan ziarah oleh santri TPQ¹⁰⁸

4.2.4 Kesadaran Masyarakat

Salah seorang warga sekitar yang pernah menggali informasi dari para orang tua terdahulu menyatakan bahwa Sultan Alaidin Mahmud Syah merupakan raja

¹⁰⁶ Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

¹⁰⁷ www.lamurionline.com, *Santri TPQ Ziarahi Makam Raja Aceh*, 10 November 2020. Diakses pada tanggal 14 Juni 2026 dari situs: <https://www.lamurionline.com/2020/11/santri-tpq-ziarahi-makam-raja-aceh.html>

¹⁰⁸ www.lamurionline.com, *Santri TPQ Ziarahi Makam Raja Aceh*, 10 November 2020

kedua dari yang terakhir dalam sejarah Aceh. Dengan demikian, setelah masa pemerintahannya masih terdapat satu sultan lagi sebelum berakhirnya pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Mengenai keberadaan makam, ia menyampaikan bahwa sultan tersebut pada awalnya dimakamkan di Pagar Aye. Kemudian muncul kekhawatiran bahwa makam tersebut akan dibongkar oleh pihak Belanda. Oleh karena itu, makamnya kemudian dipindahkan ke lokasi saat ini oleh pihak Aceh untuk disembunyikan. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari orang-orang tua terdahulu, di sekitar lokasi tersebut pada masa lalu pernah terdapat sebuah balai raja yang digunakan sebagai tempat pertemuan yang diadakan secara berkala pada waktu-waktu tertentu.¹⁰⁹

Sementara itu, salah seorang warga lainnya tidak mengetahui secara pasti mengenai sosok Sultan Alaidin Mahmud Syah maupun sejarah keberadaan makam tersebut. Ketidaktahuan tersebut disebabkan karena ia tidak pernah mendengar informasi mengenai sosok sultan dan sejarah makamnya dari orang tuanya dahulu. Ia hanya mengetahui bahwa di lokasi tersebut terdapat dua makam, yang salah satunya diyakini sebagai makam seorang sultan.¹¹⁰ Ketidaktahuan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai sosok sultan dan sejarah makamnya tidak sepenuhnya diketahui oleh seluruh masyarakat di sekitarnya.

Minimnya informasi dipengaruhi oleh kondisi kawasan makam pada masa lalu yang dikelilingi oleh vegetasi lebat dan memiliki suasana yang dianggap menakutkan. Kondisi tersebut menyebabkan lokasi makam jarang didatangi

¹⁰⁹ Wawancara bersama Nasruddin, sebagai warga sekitar, pada tanggal 23 Juli 2026.

¹¹⁰ Wawancara bersama Asiyah, sebagai warga sekitar pada tanggal 22 Juli 2026.

sehingga keberadaan dan sejarahnya kurang dikenal.¹¹¹ Hal yang sama juga disampaikan oleh juru pelihara makam yang menjelaskan bahwa kondisi kawasan makam pada masa lalu membuat masyarakat merasa takut untuk mendatangi lokasi tersebut. Menurutnya, kawasan makam pada saat itu memiliki suasana yang menakutkan sehingga masyarakat cenderung enggan untuk melewatinya.¹¹²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kawasan makam pada masa lalu menyebabkan lokasi tersebut jarang didatangi. Ketika interaksi masyarakat dengan makam terbatas, informasi mengenai keberadaannya juga menjadi semakin jarang dibicarakan. Dalam jangka waktu yang panjang, kondisi tersebut menyebabkan pengetahuan mengenai sejarah Sultan Alauddin Mahmud Syah mulai menghilang. Selain itu, keterbatasan informasi juga dipengaruhi oleh tidak adanya pewarisan cerita secara aktif. Informasi mengenai makam umumnya baru disampaikan ketika terdapat pertanyaan atau keinginan untuk mengetahuinya, sebagaimana dilakukan oleh salah satu warga yang berusaha menggali informasi tersebut melalui para orang tua. Dengan demikian, tanpa adanya upaya untuk menanyakan atau menggali cerita tersebut, informasi mengenai makam dan sejarahnya tidak secara otomatis diketahui.

Seiring berjalannya waktu, kondisi kawasan makam mulai mengalami perubahan. Pada tahun 2017 dilakukan rehabilitasi pada area makam yang meliputi pengecatan ulang bagian jirat dan nisan serta penataan area di sekitar makam

¹¹¹ Wawancara bersama Asiyah, sebagai warga sekitar pada tanggal 22 Juli 2026.

¹¹² Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

melalui perluasan bidang berlapis keramik hingga ke bagian luar pagar dan penambahan area beralas semen di sekitarnya.¹¹³ Selain adanya rehabilitasi, kondisi lingkungan di sekitar makam juga mengalami perubahan. Kawasan yang dahulu dipenuhi oleh vegetasi yang lebat menjadi lebih terbuka seiring dengan adanya aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Perubahan tersebut membuat kawasan makam tidak lagi memiliki kondisi yang sama seperti sebelumnya.¹¹⁴

Perubahan kondisi makam dan lingkungan sekitarnya menjadikan keberadaan Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah kembali dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh adanya papan informasi penunjuk arah yang berada di bagian muka lorong menuju makam yang keberadaannya turut memudahkan pengunjung dalam menemukan lokasi makam. Dengan kondisi makam yang lebih tertata, lingkungan yang lebih terbuka, serta akses menuju lokasi yang lebih mudah dikenali, makam mulai kembali terjamah oleh masyarakat.

Perubahan ini juga membuka ruang untuk mengenalkan kembali sosok Sultan Alaidin Mahmud Syah kepada generasi muda. Upaya tersebut menjadi penting mengingat pengetahuan mengenai sultan dan sejarah makamnya mulai menghilang. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan ziarah yang dilaksanakan oleh Taman Pendidikan Al-Qur'an yang berada di Desa Tumbo Baro. Kegiatan tersebut terlihat pada gambar 4.26, yang mana puluhan santri berziarah ke makam sultan pada 10 November 2020 dalam rangka memperingati hari Pahlawan.

¹¹³ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 April 2026.

¹¹⁴ Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, para santri tidak hanya melakukan ziarah, tetapi juga memperoleh penjelasan mengenai perjuangan sultan dalam memimpin Kerajaan Aceh melawan penjajahan Belanda yang disampaikan oleh Keuchik Desa Tumbo Baro pada saat itu.¹¹⁵



Gambar 4.24 Edukasi sejarah Sultan Alaidin Mahmud Syah kepada para santri¹¹⁶

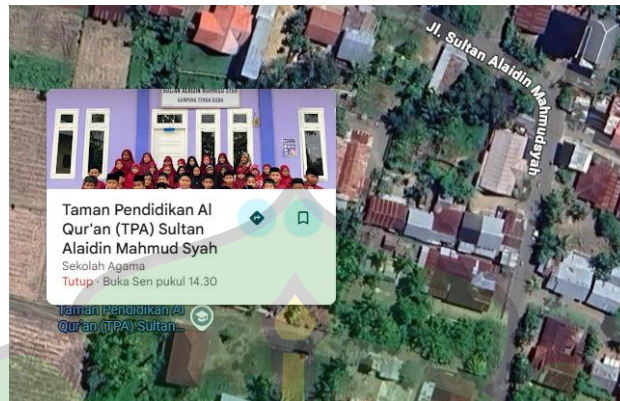
Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah dipahami sebagai bagian dari sejarah serta salah satu warisan budaya yang dimiliki masyarakat Aceh sehingga keberadaannya dipandang perlu untuk dijaga agar tetap lestari dan kemudian dapat diwariskan kepada generasi mendatang.¹¹⁷ Pemahaman tersebut tercermin dalam keberadaan nama Sultan Alaidin Mahmud Syah pada sejumlah fasilitas di lingkungan Desa Tumbo Baro. Nama tersebut digunakan sebagai nama jalan utama desa dan salah satu Taman Pendidikan Al-Qur'an. Dengan demikian, keberadaan

¹¹⁵ Nasir Nurdin, *Peringati Hari Pahlawan, Puluhan Santri Ziarahi Makam Raja Aceh di Tumbo Baro*, 10 November 2020. Diakses pada 14 Juni 2026 dari situs: <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/10/peringati-hari-pahlawan-puluhan-santri-ziarahi-makam-raja-aceh-di-tumbo-baro>

¹¹⁶ Nasir Nurdin, *Peringati Hari Pahlawan, Puluhan Santri Ziarahi Makam Raja Aceh di Tumbo Baro*, 10 November 2020

¹¹⁷ Wawancara bersama Adlan, sebagai PJ Keuchik desa Tumbo Baro pada tanggal 8 Mei 2026.

sultan masih memiliki tempat dalam identitas masyarakat dan terus dipertahankan melalui berbagai unsur kehidupan.



Gambar 4.25 Penamaan Sultan Alaiddin Mahmud Syah pada jalan utama desa dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (Sumber: Google Maps, 18 Juli 2026)

Berdasarkan berbagai indikator yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa terdapat masyarakat yang memiliki informasi mengenai sejarah Sultan Alaiddin Mahmud Syah. Namun, di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang hanya mengetahui bahwa makam tersebut merupakan makam seorang raja tanpa mengetahui konteks sejarahnya. Keterbatasan pengetahuan tersebut berkaitan dengan tidak adanya pewarisan informasi secara inisiatif dari generasi sebelumnya, melainkan dengan inisiatif dari generasi penerus sendiri dalam mencari informasi. Kondisi lingkungan makam pada masa lalu juga menyebabkan interaksi masyarakat dengan makam menjadi terbatas dan informasi mengenai sejarahnya secara perlahan semakin berkurang.

Perubahan kondisi makam setelah dilaksanakannya rehabilitasi pada tahun 2017 kemudian memberikan kesempatan untuk mengenalkan kembali sejarah makam dan sosok Sultan Alaiddin Mahmud Syah kepada generasi muda. Upaya

tersebut antara lain terlihat melalui pelaksanaan kegiatan ziarah sekaligus memberikan edukasi kepada para santri TPA mengenai sejarah makam dan peran sultan dalam Kerajaan Aceh sebagai upaya untuk menumbuhkan keasadaran bagi generasi selanjutnya. Selain itu, penggunaan nama Sultan Alaidin Mahmud Syah pada sejumlah fasilitas di lingkungan desa menunjukkan bahwa sosok sultan masih memiliki tempat dalam identitas masyarakat.

4.3 Tantangan dalam Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah

Meskipun upaya pelestarian terhadap Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah telah dilakukan, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek pengelolaan, pemugaran, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dan ancaman dari lingkungan di sekitar makam. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

4.3.1 Anggaran Juru Pelihara

Keberadaan juru pelihara menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kondisi Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah. Meskipun kegiatan pemeliharaan makam saat ini kembali dilakukan oleh juru pelihara lama, pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam hal dukungan anggaran.¹¹⁸ Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, anggaran pemeliharaan cagar budaya saat ini hanya tersedia untuk situs-situs tertentu, sedangkan Makam

¹¹⁸ Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

Sultan Alaidin Mahmud Syah tidak termasuk dalam situs yang memperoleh anggaran tersebut.¹¹⁹ Kondisi ini menyebabkan juru pelihara yang kembali melakukan perawatan terhadap makam belum memperoleh gaji atas tugas yang dilaksanakannya.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar berharap agar pemerintah desa dapat mengalokasikan sebagian anggaran desa untuk mendukung perawatan makam, termasuk memberikan dukungan terhadap tugas juru pelihara.¹²⁰ Namun, berdasarkan hasil penelitian, upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya arahan dan komunikasi yang jelas dari pihak dinas kepada pemerintah desa, khususnya terkait mekanisme penganggaran dan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada juru pelihara.

Kondisi tersebut menyebabkan pihak desa belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah yang harus dilakukan dalam mendukung pelestarian situs. Dengan demikian, keterbatasan anggaran serta belum jelasnya mekanisme pemberian dukungan kepada juru pelihara menjadi salah satu tantangan dalam pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih jelas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juru pelihara agar dukungan anggaran terhadap kegiatan pemeliharaan dapat direalisasikan secara lebih baik.

¹¹⁹ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 April 2026.

¹²⁰ Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 April 2026.

4.3.2 Pemugaran Tidak Sesuai Prinsip

Pelaksanaan pemugaran pada Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah masih menghadapi persoalan. Salah satunya terlihat pada rehabilitasi makam yang dilakukan pada tahun 2017. Kegiatan tersebut meliputi pengecatan ulang jirat dan nisan yang warnanya telah memudar. Dalam proses pengecatan ulang, warna jirat dan nisan mengalami perubahan, yaitu dari warna putih dan merah muda menjadi putih dan hijau. Perubahan tersebut menyebabkan tampilan jirat dan nisan tidak lagi sama dengan kondisi sebelumnya.

Perubahan warna tersebut menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemugaran karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemugaran harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan serta kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin.¹²¹ Dengan demikian, penggunaan warna yang berbeda dari kondisi sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi belum sepenuhnya mempertahankan keaslian.

Selain perubahan warna pada saat rehabilitasi tahun 2017, kondisi fisik makam saat ini juga merupakan hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada masa sebelumnya. Berdasarkan keterangan juru pelihara, nisan asli makam Sultan Alaidin Mahmud Syah berupa batu nisan berukir yang kemudian ditanam dan disatukan ke dalam struktur beton.¹²² Dalam catatan publikasi arkeologi juga

¹²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010..., Pasal 77, Poin 2.

¹²² Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.

disebutkan bahwa pada tahun 1970-an dilakukan pemugaran oleh Pemerintah Daerah Banda Aceh dengan membangun jirat menggunakan tembok yang lebih tinggi dan mengadopsi bentuk jirat pada makam-makam di Kompleks Makam Kandang Meuh, Kota Banda Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bentuk fisik makam telah mengalami perubahan dari bentuk sebelumnya.¹²³

Adanya berbagai perubahan terhadap elemen makam menunjukkan bahwa pelestarian tidak hanya berkaitan dengan menjaga kondisi fisik makam agar tetap berdiri dan terawat, tetapi juga perlu memperhatikan keaslian dan karakteristik asli Cagar Budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan pemugaran yang tidak sesuai menjadi salah satu tantangan dalam pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah.

4.3.3 Pemeliharaan dan Perawatan Situs

Kondisi fisik Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah juga memerlukan perhatian dalam aspek pemeliharaan. Berdasarkan hasil pengamatan, pada bagian jirat makam ditemukan pertumbuhan jamur yang menunjukkan perlunya perawatan secara berkala untuk menjaga kondisi fisik makam. Pemeliharaan tersebut perlu dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakter dan material makam agar tidak menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian situs perlu melakukan pemeliharaan secara berkala dengan melibatkan tenaga atau pihak yang memiliki keahlian dalam perawatan benda dan bangunan cagar budaya, khususnya dalam penanganan pertumbuhan jamur pada elemen makam.

¹²³ Deni Sutrisna dkk., *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera...*, hlm. 68-69.

Selain itu, media penanda yang telah tersedia di makam juga memerlukan perhatian. Plang beton yang memuat nama Sultan Alaidin Mahmud Syah dan informasi mengenai instansi terkait masih terdapat di lokasi, tetapi bagian berwarna putih pada plang tersebut telah mengalami pemudaran. Kondisi tersebut membuat tampilan informasi pada plang menjadi kurang menarik sehingga diperlukan perawatan lebih lanjut.

4.3.4 Kebutuhan Pengembangan Lebih Lanjut

Dalam aspek penelitian, informasi mengenai Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah telah tersedia melalui hasil penelitian arkeologi yang dipublikasikan dalam buku *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera* tahun 2007.¹²⁴ Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memperbarui, melengkapi, dan memperkuat data mengenai makam beserta nilai penting yang dimilikinya. Hal ini diperlukan mengingat penelitian yang telah dipublikasikan tersebut sudah cukup lama dan informasi mengenai situs masih perlu dikembangkan. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat dokumentasi sehingga keberadaannya dapat lebih diperhatikan serta mendukung upaya pengusulan dan penetapan sebagai Cagar Budaya tingkat provinsi.

Selain penelitian, pengembangan informasi di lokasi makam juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun informasi mengenai Sultan Alaidin Mahmud Syah telah tersedia dalam hasil penelitian terdahulu, pada area makam belum terdapat papan informasi yang menjelaskan identitas tokoh, riwayat hidup, maupun konteks

¹²⁴ Deni Sutrisna dkk., *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera...*

sejarah makam tersebut. Kondisi ini menyebabkan pengunjung yang belum mengetahui sejarah makam tidak memperoleh informasi yang memadai ketika berada di lokasi. Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai makam perlu diimplementasikan dalam bentuk media informasi yang dapat memberikan pemahaman kepada pengunjung mengenai tokoh dan sejarahnya.

4.3.5 Pemanfaatan Belum Maksimal

Makam Sultan Alauddin Mahmud Syah telah dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatannya masih belum berkembang secara optimal, terutama dalam bidang pariwisata. Berdasarkan keterangan Penanggung Jawab Kepala Desa Tumbo Baro, jumlah pengunjung makam tersebut relatif sedikit sehingga belum terdapat rencana atau program pengembangan makam ke arah wisata.¹²⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan makam sebagai objek wisata masih terbatas.

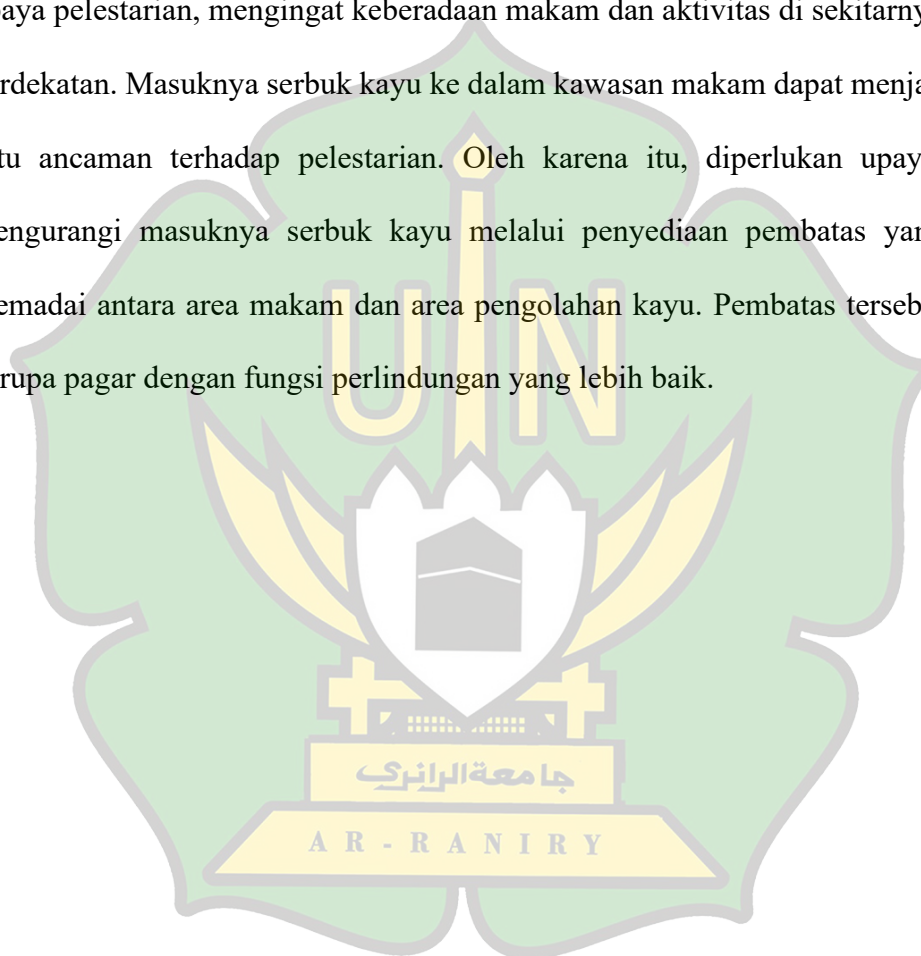
4.3.6 Ancaman Lingkungan Sekitar

Tantangan dalam pelestarian makam tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Salah satunya adalah keberadaan aktivitas pengolahan kayu yang lokasinya berdekatan dengan kawasan makam. Aktivitas tersebut menghasilkan serbuk kayu yang dapat terbawa ke area makam, terutama karena pembatas antara kedua area saat ini masih berupa pagar

¹²⁵ Wawancara bersama Adlan, sebagai PJ Keuchik desa Tumbo Baro pada tanggal 8 Mei 2026

tanaman. Kondisi ini menyebabkan serbuk kayu relatif mudah masuk ke kawasan makam dan dapat memengaruhi kebersihan lingkungan serta menambah kebutuhan terhadap kegiatan perawatan elemen-elemen makam.

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pelestarian, mengingat keberadaan makam dan aktivitas di sekitarnya saling berdekatan. Masuknya serbuk kayu ke dalam kawasan makam dapat menjadi salah satu ancaman terhadap pelestarian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi masuknya serbuk kayu melalui penyediaan pembatas yang lebih memadai antara area makam dan area pengolahan kayu. Pembatas tersebut dapat berupa pagar dengan fungsi perlindungan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, akses menuju makam Sultan Alaidin Mahmud Syah tergolong mudah serta dilengkapi petunjuk arah pada awal jalan masuk. Makam tersebut berada di lingkungan dengan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Pada zona inti yang berada di bawah cungkup terdapat makam Sultan Alaidin Mahmud Syah dan satu makam lain yang belum diketahui identitasnya. Atribut makam Sultan Alaidin Mahmud Syah, yang meliputi jirat dan nisan, masih dalam kondisi utuh, namun pada beberapa bagian jirat ditemukan pertumbuhan jamur. Sementara itu, zona pengembangan berada di luar cungkup dan mencakup plang nama, plang informasi Undang-Undang, area pijakan, serta lahan yang terdapat makam-makam dengan batu nisan polos. Secara keseluruhan, unsur-unsur yang terdapat pada zona pengembangan dalam kondisi yang bersih dan cukup terawat.

Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tingkat kabupaten sebagai dasar dalam upaya pelestariannya. Pada aspek pelindungan, pemeliharaan dilakukan melalui penugasan juru pelihara yang berasal dari masyarakat setempat, sedangkan upaya penyelamatan dilakukan melalui pembangunan cungkup dan pagar serta pemugaran melalui kegiatan rehabilitasi. Pada aspek pengembangan, penelitian mengenai makam dilakukan melalui publikasi dalam literatur arkeologi, sementara adaptasi dilakukan melalui penataan lantai pijakan di sekitar area makam. Adapun pemanfaatan makam

dilakukan dalam bidang agama melalui pelaksanaan zikir haul, bidang sosial melalui kunjungan berbagai kelompok masyarakat, serta bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan edukasi bagi pelajar dan santri. Kesadaran masyarakat terhadap keberadaan makam juga ditunjukkan melalui upaya pewarisan cerita sejarah melalui program edukasi serta penggunaan nama Sultan Alaidin Mahmud Syah pada berbagai fasilitas desa.

Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat memengaruhi keberlanjutannya. Tantangan tersebut meliputi tidak adanya anggaran bagi juru pelihara, serta pelaksanaan pemugaran yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keaslian Cagar Budaya. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan situs masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penanganan pertumbuhan jamur pada jirat dan kondisi cat pada plang nama yang mulai mengalami pemudaran. Dalam pengembangan makam juga masih memerlukan penelitian lanjutan, termasuk penyediaan media informasi di lokasi. Dari aspek pemanfaatan, makam sebagai objek wisata masih belum berkembang secara optimal. Di samping itu, keberadaan aktivitas pengolahan kayu di sekitar makam menjadi salah satu kondisi lingkungan yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan makam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap cagar budaya, disarankan untuk meningkatkan upaya pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah secara berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dalam pemeliharaan serta pengembangan fasilitas pendukung di kawasan makam. Pemerintah juga perlu memperhatikan prinsip keaslian Cagar Budaya dalam setiap kegiatan pemugaran. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperkuat data mengenai nilai penting makam sebagai salah satu upaya mendukung pengusulan dan penetapan sebagai Cagar Budaya tingkat provinsi. Penyediaan informasi sejarah di kawasan makam juga perlu ditingkatkan agar pemanfaatan makam, khususnya dalam bidang pariwisata dapat berkembang secara lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, pelestarian hendaknya dipandang sebagai tanggung yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban administratif atau menyelesaikan tugas.
2. Masyarakat disarankan untuk terus berpartisipasi dalam pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah, baik itu melalui menjaga keberadaannya maupun dengan mempertahankan dan meneruskan pengetahuan sejarah kepada generasi berikutnya. Upaya tersebut penting agar nilai sejarah yang melekat pada makam tidak semakin memudar dan kesadaran masyarakat dapat terus terjaga.
3. Akademisi, peneliti, dan peminat sejarah disarankan untuk memperbanyak kajian mengenai Sultan Alaidin Mahmud Syah maupun tokoh-tokoh penting

lainnya dalam sejarah Kesultanan Aceh. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya informasi sehingga dapat menjadi rujukan ilmiah dan mendukung upaya pelestarian cagar budaya di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative, 2023.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Deni Sutrisna dkk. *Arkeologi Ujung Utara Pulau Sumatera*. Medan: Balai Arkeologi Medan, 2007.
- Fitra Arda dkk. *Etika Pelestarian*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023.
- Haris Sukendar. *Metode Penelitian Arkeologi*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1999.
- Hasan Muarif Ambary. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Hasanuddin Yusuf Adan. *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA) dan Ar-Raniry Press, 2013.
- H.M. Zainuddin. *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Husaini Ibrahim. *Awal Masuknya Islam ke Aceh: Analisis Arkeologi dan Sumbangannya pada Nusantara*. (Banda Aceh: Aceh Multivision, 2016)
- Ibrahim Alfian. *Perang di Jalan Allah (Perang Aceh 1873-1912)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Ismail Sofyan. *Perang Kolonial di Aceh*. Cet. I, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977.
- Nasruddin AS. *Arkeologi Islam di Nusantara*. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2015.

Othman Mohd. Yatim. *Batu Aceh: Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia*. Kuala Lumpur: Museum Association of Malaysia c/o Muzium Negara, 1988.

Ridwan Azwan dkk. *Aceh Bumi Iskandar Muda*. Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Solihah Titin Sumanti dan Nuzairina. *Makam Kuno dan Sejarah Islam di Kota Medan*. Yogyakarta: Atap Buku, 2019.

Sudirman. *Kronologis Para Sultan Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016.

Zakaria Ahmad dkk. *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008.

Jurnal

Husaini Ibrahim. "Cagar Budaya Di Aceh dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya." *Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Kardina Naibaho dkk. "Pelestarian Makam Islam Tua Raja-Raja Sorkam Tapanuli Tengah." *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol. 2 No. 6, 2024.

Ni Wayan Herawathi. "Pelestarian Cagar Budaya Arkeologi sebagai Implementasi Pemahaman Jati Diri dan Pembentukan Karakter Bangsa." *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Vol. 2, 2023.

Repelita Wahyu Oetomo. "Metamorfose Nisan Aceh, dari Masa ke Masa." *Berkala Arkeologi SANGKHAKALA*, Vol. 19 No. 2, September 2016.

Repelita Wahyu Oetomo, "Perkembangan Bentuk Nisan Aceh, sebagai Wujud Kreativitas Masyarakat Aceh pada Masa Lalu," *Berkala Arkeologi SANGKHAKALA*, Vol. 12 No. 23, Juli 2009.

Supratikno Rahardjo. "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, Vol. 7 No. 2, 2013.

Skripsi/Tesis

Fanny Adiba, “Pengembangan Makam Teungku Chik Pante Kulu di Gampong Lam Leuot, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022

Meitya Yulianty, “Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Muhammad Aqsha, “Pemeliharaan Situs Makam Tgk Chik Maharaja Gurah di Peukan Bada Aceh Besar”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Rico Simehate, “Upaya Pelestarian Situs Makam Reje Linge Sebagai Cagar Budaya di Takengon”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

Penerbitan Pemerintah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Website/Internet

Aplikasi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 19 April 2025.

Nasir Nurdin, *Peringati Hari Pahlawan, Puluhan Santri Ziarahi Makam Raja Aceh di Tumbo Baro*, 10 November 2020. Diakses pada 14 Juni 2026 dari situs: <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/10/peringati-hari-pahlawan-puluhan-santri-ziarahi-makam-raja-aceh-di-tumbo-baro>

www.lamurionline.com, *78 Tuha Peut dari Aceh Utara Kunjungi Tumbo Baro dan Makam Raja Aceh*, 27 Oktober 2020. Diakses pada tanggal 14 Juni 2026 dari situs: <https://www.lamurionline.com/2020/10/78-tuha-peut-dari-aceh-utara-kunjungi.html>

www.lamurionline.com, *Santri TPQ Ziarahi Makam Raja Aceh*, 10 November 2020. Diakses pada tanggal 14 Juni 2026 dari situs: <https://www.lamurionline.com/2020/11/santri-tpq-ziarahi-makam-raja-aceh.html>

Wawancara

Wawancara bersama Adlan, sebagai PJ Keuchik desa Tumbo Baro pada tanggal 8 Mei 2026.

Wawancara bersama Asiyah, sebagai warga sekitar pada tanggal 22 Juli 2026.

Wawancara bersama Cut Jarita Susanti, sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar pada tanggal 10 dan 15 April 2026.

Wawancara bersama Nasruddin, sebagai warga sekitar, pada tanggal 23 Juli 2026.

Wawancara bersama Syamsuddin, sebagai juru pelihara makam pada tanggal 10 Mei 2026.



LAMPIRAN I

(Surat Keputusan)



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR.528/Un.08/FAH/KP.004/02/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**

Kesatu : Menunjuk saudara :
1). Drs. Nasruddin AS, M.Hum. (Pembimbing Pertama)
2). Drs. Anwar Daud, M.Hum. (Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Fithria Azzahra

Nim : 220501019

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul : Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah di Desa Tumbo Baro,
Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Masa Bimbingan : Enam Bulan TMT 11 Februari 2026 s/d 11 Agustus 2026

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 10 Februari 2026
Dekan,

Syarifuddin

Tembusan :

1. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir
3. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN II

(Surat Izin Penelitian)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1072/Un.08/FAH.I/PP.000.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220501019

Nama : FITHRIA AZZAHRA

Program Studi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat : K. Hasyim Pusat Tumbo Baro

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PELESTARIAN MAKAM SULTAN ALAIDDIN MAHMUD SYAH DI DESA TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR**

Banda Aceh, 08 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Nazaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.

NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 08 Juli 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN III

(Surat Balasan Izin Penelitian)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan T. Bachliar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

Kota Jantho, 13 April 2026

Nomor : 070 / 369 / 2026
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian Ilmiah

Kepada Yth.
Kepala Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka
Kabupaten Aceh Besar
Di_

Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor : 1072/Un.08/FAH.I/PP.000.9/04/2026 tanggal 08 April 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar memberi izin kepada :

Nama : FITHRIA AZZAHRA
NIM : 220501019
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Untuk melakukan Penelitian Ilmiah di Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah yang berada di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul :

"PELESTARIAN MAKAM SULTAN ALAIDDIN MAHMUD SYAH DI DESA TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR".

Demikian surat izin ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Besar

Rahmawati, S.Pd. M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710505 200012 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA MALAKA
GAMPONG TUMBO BARO**

Jl. Banda Aceh - Medan Km. 19,5 Samahani, Kuta Malaka Aceh Besar. Kode Pos 23361

Nomor : 070/ 191 /2026

Tumbo Baro, 09 Mei 2026

Lampiran: -

Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar

di -

Tempat

1. Schubungan dengan Surat Nomor 070/369/2026 Tanggal 13 April 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan judul Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmudsyah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar di Gampong Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, maka dengan ini kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada;

NO.	NAMA	NIM	PEKERJAAN
1.	Fithria Azzahra	220501019	Mahasiswa

2. Untuk melakukan kegiatan penelitian di Gampong Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan judul Pelestarian Makam Sultan Alaidin Mahmudsyah di Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.

3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



LAMPIRAN IV

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejauh mana penetapan Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah sebagai Cagar Budaya?
2. Upaya perlindungan apa saja yang telah dilakukan terhadap Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah?
3. Seberapa sering kegiatan pembersihan atau pemeliharaan dilakukan?
4. Apa saja kegiatan perawatan yang rutin dilakukan di makam?
5. Apakah terdapat program pengembangan yang pernah dilakukan pada makam ini?
6. Bagaimana pemanfaatan makam dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata dan teknologi?
7. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pelestarian?
8. Apakah ada pengunjung yang datang untuk berziarah, belajar sejarah, atau tujuan lainnya?
9. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Makam Sultan Alaidin Mahmud Syah?
10. Apakah pengetahuan masyarakat tentang Sultan Alaidin Mahmud Syah diwariskan dari generasi ke generasi?
11. Apa saja bentuk dukungan pemerintah desa terhadap pelestarian makam?
12. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam memperkenalkan makam kepada masyarakat atau generasi muda?

LAMPIRAN V

Daftar Informan

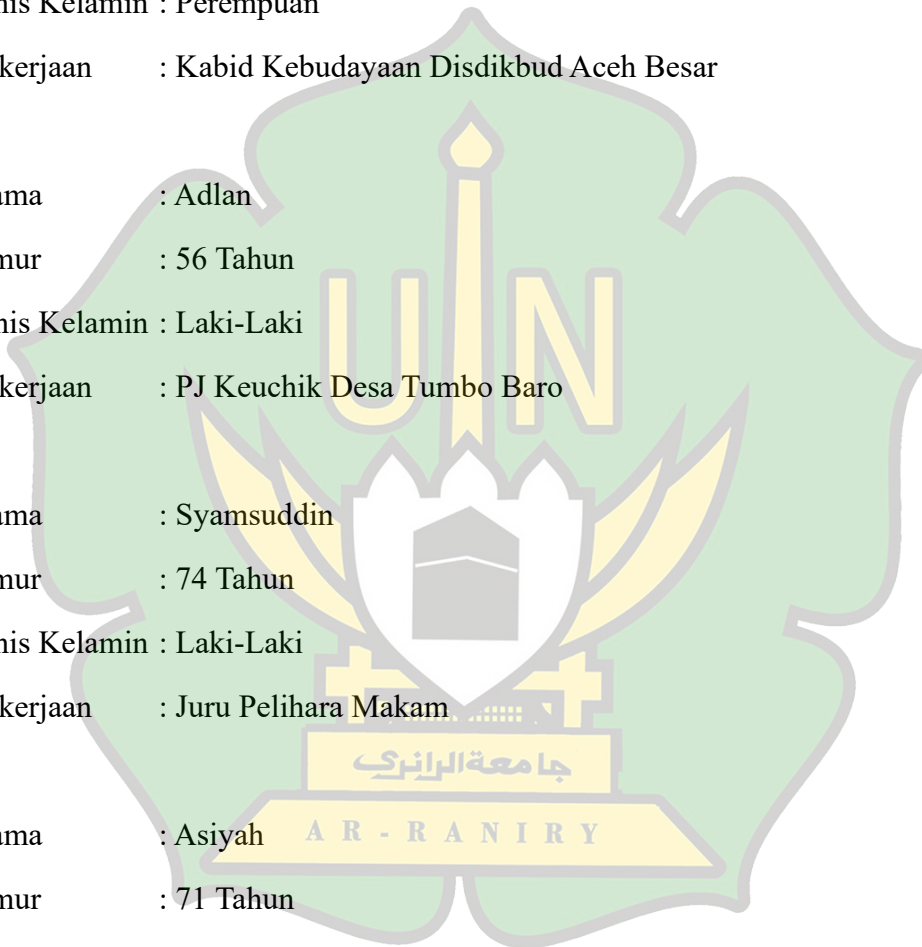
Nama : Cut Jarita Susanti
 Umur : 50 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Kabid Kebudayaan Disdikbud Aceh Besar

Nama : Adlan
 Umur : 56 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : PJ Keuchik Desa Tumbo Baro

Nama : Syamsuddin
 Umur : 74 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Juru Pelihara Makam

Nama : Asiyah
 Umur : 71 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Warga Sekitar

Nama : Nasruddin
 Umur : 68 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Warga Sekitar



LAMPIRAN VI

Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Ibu Cut Jarita
Susanti sebagai Kabid Kebudayaan
Disdikbud Aceh Besar



Wawancara bersama Bapak
Syamsuddin sebagai juru pelihara
makam



Wawancara bersama Ibu Asiyah
sebagai warga sekitar



Wawancara bersama Bapak Nasruddin
sebagai warga sekitar

Daftar Riwayat Hidup Penulis

Identitas

- a. Nama Lengkap : Fithria Azzahra
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 4 November 2004
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
- f. Status Perkawinan : Belum Menikah
- g. Pekerjaan : Mahasiswa
- h. Alamat : Jl. K. Hasyim, Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Suryadi Alm.
- b. Ibu : Mahdalina
- c. Pekerjaan : Guru
- d. Alamat : Jl. K. Hasyim, Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Daftar Riwayat Pendidikan

- a. SD : MIN 28 Aceh Besar
- b. SMP : MTsN 4 Aceh Besar
- c. SMA/SMK : MAN 1 Aceh Besar
- d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2026
Penulis

Fithria Azzahra